

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI
PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-
01/AD/II/2019)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MUHAMMAD ISA DAUD

NIM. 170106097

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI
PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-
01/AD/II/2019)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUHAMMAD ISA DAUD

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
NIM. 170106097

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004


Iskandar, SH., M.H

NIP. 197208082005041001

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI
PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL *ILLEGAL LOGGING*
(Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-
01/AD/II/2019)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 29 Juni 2022 M
29 Dzulqa'adah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,



Misran, S.Ag., M.Ag

NIP. 197507072006041004


Sekretaris,



Iskandar, SH., M.H

NIP. 197208082005041001


Penguji I,



Ida Friatna, S.Ag M.Ag

NIP. 197705052006042010

Penguji II,



Riadhus Sholihin, M.H

NIP. 199311012019031014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D

NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussaalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muhammad Isa Daud
Nim : 170106097
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Aceh, 22 Juni 2022
Menyatakan

METERAI
TEMPER
ACEA0AKX520271873
Muhammad Isa Daud

ABSTRAK

Nama : Muhammad Isa Daud
NIM : 170106097
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI sebagai Pembeli dan Penjual Kayu Hasil *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019).
Tebal Skripsi : 89 Halaman
Pembimbing 1 : Misran, S.Ag., M.Ag
Pembimbing 2 : Iskandar, S.H., M.H
Kata Kunci : *Penjatuhan Sanksi Pidana, TNI, Pembeli dan Penjual Kayu Hasil Illegal Logging*

Tindak pidana *illegal logging* merupakan kejahatan pada sektor kehutanan yang sering terjadi. Perbuatan ini dilakukan melalui praktik eksploitasi dari kawasan hutan negara. Beberapa daerah di provinsi Aceh terdapat peluang pada penjualan kayu illegal khususnya yang berjenis papan, jelas dalam hal ini ada banyak pihak ikut terlibat, diantaranya oknum TNI yang menjadi pelaku praktik transaksi jual beli dengan oknum masyarakat sebagai pelaku penebang liar yang menyimpan ketersediaan kayu untuk dijual. Tindak pidana *illegal logging* ini diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a “Orang perseorangan yang dengan sengaja, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Permasalahan pada skripsi ini *pertama*, bagaimana penjatuhan sanksi pidana materil dalam perkara tindak pidana membeli dan menjual kayu hasil *illegal logging* oleh oknum TNI dalam putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019?, dan *kedua*, pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap oknum TNI pelaku tindak pidana membeli dan menjual kayu hasil *illegal logging* dalam putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019?. Metode penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, penjatuhan sanksi pidana materil yang di Dakwakan *oditur* militer terhadap Terdakwa terdapat beberapa unsur pidana yang belum memenuhi terdakwa sebagai pelaku pembeli dan penjual kayu illegal, melainkan hanya sebagai pengangkut dan pemilik kayu illegal, dan *kedua*, pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan sanksi pidana kepada Terdakwa memutuskan pidana badannya diperingan atau dikurangkan dibawah minimum yang telah di atur dalam UUP3H dan juga di bawah Tuntutan *Oditur Milier*. Sebaiknya tindak pidana yang dilakukan oknum TNI mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang selalu memberikan taufik dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, shahabat dan orang yang mengikuti beliau.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL *ILLEGAL LOGGING* (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH NO. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Ayah Khairuddin, dan Ibunda Titin Sumarotin, serta kakak saya Yosita Kartina dan Yuliana Rolonda, juga adik saya Rabbil Imam Samudera yang telah memberikan segalanya kepada penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, dan selalu mendengarkan keluh-kesah penulis serta untuk segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Misran, S.Ag., M.Ag dan Bapak Iskandar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan serta memberikan kritik dan saran kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Dr. Khairani, M.Ag. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.HI., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
5. Ibu Syarifah Rahmatillah, SHI., MH, selaku Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan arahan baik selama perkuliahan maupun ketika penyusunan proposal skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada seluruh Dosen prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dari semester awal hingga akhir.
7. Bapak Letkol Chk Syamsuddinsyah, SH, selaku Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Bapak Serma Erwanto selaku Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Ibu Nilawati selaku staf Pengadilan I-01 Banda Aceh dan seluruh informan yang telah membantu dalam memberikan informasi terkait skripsi penulis.
8. Terimakasih kepada Black Mamba khususnya Taudin, Ica, Ewy, Mintan, Nelis, Putri, Fikar, Riski, Ibo, dan lainnya dan sebagainya yang telah membantu saya untuk terinspirasi dalam penulisan skripsi ini, tanpa kalian saya tidak bisa tertawa bahagia di tengah pembuatan skripsi dan banyak memberi nasehat, motivasi dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman dan sahabat baik dari berbagai kalangan yang telah membantu penulis dalam memberikan semangat, masukan serta nasihat selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 2017 Ilmu Hukum.

10. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt. membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 22 Juni 2022
Penulis,

Muhammad Isa Daud
NIM. 170106097

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (deng an titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Šād	Š	es (deng an titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (deng an titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
آي...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
أو...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
آي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يُقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-aṭfāl</i>
	- <i>raud atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوْخَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn -Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān -Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl -Ibrāhīmul-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti manistaṭā'a ilahi sabīla
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً	<i>lallaẓī bibakkata mubārakkān</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نُصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al0amru jamī‘an</i>
	- <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Contoh:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1: Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan
Peradilan Militer I-01 Banda Aceh 57
- Gambar 2: Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 58



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1:	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	96
Lampiran 2:	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	97
Lampiran 3:	Surat Balasan Penelitian.....	98
Lampiran 4:	Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara	99
Lampiran 5:	Protokol Wawancara	101
Lampiran 6:	Dokumentasi Wawancara	104



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. LatarBelakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL</i>	
<i>LOGGING</i> TERHADAP OKNUM TNI.....	16
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
1. Tindak Pidana	16
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hutan	20
1. Pengertian Hutan.....	20
2. Jenis-jenis Hutan	21
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	22
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	22
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	26
3. Ketentuan Pidana <i>Illegal Logging</i>	30
D. Tinjauan Umum Hukum Militer	35
1. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer.....	35
2. Hukum Peradilan Militer	39
3. Asas Umum dan Khusus Peradilan Militer.....	44

4. Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI.....	47
E. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan	50
BAB TIGA PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL <i>ILLEGAL LOGGING</i>.....	53
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh	53
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil <i>Illegal Logging</i> oleh Oknum TNI dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019	59
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana yang Relatif Ringan Terhadap Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil <i>Illegal Logging</i> dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019	75
BAB EMPAT PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95
LAMPIRAN.....	96



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana *illegal logging* salah satu kejahatan pada sektor kehutanan yang sering terjadi yaitu, perbuatan ini dilakukan secara perseorangan maupun secara korporasi, dengan melakukan praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon dan pemanfaatan atau olahannya itu berasal dari hasil tebangan liar yang merugikan negara. Pohon-pohon hasil tebangan liar biasanya akan dibawa pada tempat penggergajian kayu untuk di olah menjadi beberapa jenis kayu olahan. Di sejumlah daerah di Indonesia Praktik tindak pidana di sektor kehutanan khususnya penebangan liar disebabkan karena beberapa kawasan hutan yang sulit dijangkau oleh pengawasan petugas kehutanan memberi kesempatan kegiatan kriminal tersebut dijalankan dengan baik dan terorganisir. Ironisnya tidak sedikit oknum aparat hukum turut menjadi pelaku sindikat tindak pidana *illegal logging* yang akan mengancam otoritas hukum dibidang kehutanan.¹

Forum Konservasi Leuser (FKL) bersama Yayasan Hutan Alam dan lingkungan Aceh (HaKA) melakukan monitoring dengan analisa visual di beberapa kabupaten/kota di Aceh menggunakan satelit penginderaan jauh dibantu deteksi otomatis GLAD Alerts dan Global Forest Watch (GFW) dan juga terlibat tim FKL yang melakukan pemantauan lapangan sepanjang Tahun 2017 sampai dengan 2018. Hasilnya mencatat sepanjang Tahun 2017 terdapat 1.528 kasus perambahan hutan terjadi dengan volume sekitar 7.421,3 meter kubik kayu dan luas area yang dirambah mencapai (6.648 ha), dan kehilangan tutupan hutan di Aceh pada periode Tahun 2017 sebesar (17.820 ha). Sedangkan pada Tahun 2018 terdapat kasus perambahan hutan 2.418 dengan jumlah kayu 4.353 meter kubik, dengan luas area yang dirambah (7.546

¹Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UAJ, 2005), hlm. 71-72.

ha), dan 108 pembukaan jalan baru dalam kawasan hutan sepanjang jalan 193 kilometer, kehilangan tutupan hutan di Aceh pada periode Tahun 2018 ini mencapai (15.071 ha). Sepanjang Tahun 2018 kabupaten/kota yang mengalami Deforestasi tertinggi adalah Aceh Tengah (1.924 ha), disusul Aceh Utara (1.851 ha), Gayo Lues (1.494 ha), dan Nagan Raya (1.261 ha).²

Kejahatan terhadap praktik *illegal logging* pada kawasan hutan di Aceh berlangsung terbuka, sepanjang Tahun 2018 ditemukan kasus pembalakan liar di Aceh Selatan sebanyak 473 kasus, 437 kasus di Aceh Timur, dan 377 kasus di Aceh Tamiang.³ Masi luasnya peluang bagi mereka buruh (pelaku penebangan kayu) menjalankan kegiatan seperti menjual belikan kayu dari hasil penebangan dari kawasan hutan Areal Penggunaan Lain (APL), hutan lindung dan hutan produksi dengan melibatkan oknum-oknum aparat Hukum yang juga menjalani bisnis sebagai pembeli kayu dari hasil penebangan liar/illegal yang dilakukan oleh buruh (pelaku penebangan kayu) dengan jumlah yang bervariasi ada dalam skala kecil, sedang maupun besar. Maksud disini ialah sangat mudahnya peluang bisnis di sektor penjualan kayu illegal memungkinkan pihak manapun ikut terlibat, tanpa terkecuali pada oknum TNI yang terlibat melakukan praktik transaksi jual beli dengan buruh yang mempunyai ketersediaan kayu untuk dijual, oleh buruh biasanya menjual sudah dalam bentuk kepingan kayu olahan jenis papan.

Keseluruhan kayu yang sudah dijual oleh buruh dan dibeli oleh oknum TNI dipastikan tidak dilengkapi dengan dokumen resmi dari dinas kehutanan, selanjutnya oknum TNI tersebut menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Sebelum proses penjualan, hasil produksi kayu ilegal tersebut harus dibawa atau diselundupkan menggunakan transportasi melalui darat biasanya diangkut dengan Truk pengangkut yang telah dikhususkan untuk

²<http://aceh.tribunnews.com/2018/01/12/dari-illegal-logging-hingga-permburuan-satwa>. Diakses pada Jumat 17 September 2021, Pukul 15.00 WIB.

³ <http://perpustakaan.menlhk.go.id/2019/1/3/dari-hutan-aceh-terus-menyusut>. Diakses pada Jumat 17 September 2021, Pukul 18.00 WIB.

membawa kayu, dan ada berbagai modus yang sering dilakukan, salah satunya pemalsuan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), untuk menghindari kecurigaan petugas yang berjaga dilapangan.⁴

Penegakan hukum dilakukan terhadap pelaku maupun pihak yang mendukung perbuatan *illegal logging* tersebut harus dilakukan dengan tidak memandang kedudukan sosial, jabatan, suku, maupun agama, hukum harus ditegakkan tanpa melihat perbedaan demi tercapainya perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Seorang prajurit TNI sudah pasti termasuk subjek tindak pidana umum/khusus dan juga merupakan subjek tindak pidana militer, hal tersebut mengartikan bahwa tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan diluar KUHP juga berlaku bagi prajurit TNI yang dipersamakan dengan militer dan non militer. Khususnya pada pelanggaran tindak pidana *illegal logging*, sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan (UUP3H), dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal pada kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pemerintah dalam (UUP3H) mengeluarkan ketentuan pidana pasal 87 ayat (1) huruf a, menyebutkan bahwa “menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf k, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Adanya proses pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang (UUP3H) diharapkan dapat menutupi kekurangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dari segi penegakan hukumnya sehingga

⁴ Wawancara dengan Serma Erwanto, Kepaniteraan PM I-01 Banda Aceh, Senin 14 Desember 2020, Pukul 09.00 Wib.

diharapkan dapat menutup peluang para pelaku kejahatan dalam bidang kehutanan untuk selamat dari jeratan hukum.⁵

Tentunya dalam menjaga pengelolaan sumber daya kehutanan harus dijaga kelestarian dan keseimbangannya. Seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, kebutuhan dan keinginan yang dituntut dari pengelolaan hasil hutan akan semakin meningkat. Masalah ini tidak lepas dari kebutuhan manusia yang terus berkembang mengakibatkan kecenderungan mengganggu keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Sebagaimana dapat kita ketahui dalam Al-Quran menjelaskan bencana ada serta kerusakan lingkungan ini diakibatkan oleh manusia itu sendiri, pada dasarnya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum/30: 41. Allah SWT berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar).⁶

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan juga merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan supaya tidak terjadi kerusakan. Karena terjadinya kerusakan yang berada di bumi ini adalah diakibatkan oleh ulah manusia. Ayat ini juga menjelaskan bahwa penyebab utama kerusakan di bumi ini adalah suatu bentuk penyimpangan manusia terhadap perintah Allah Swt.⁷

Keterlibatan seorang prajurit TNI dalam tindak pidana *illegal logging* ialah perbuatan melanggar cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merusak kredibilitas dan citra TNI yang selama ini telah mendapat hati dan kepercayaan dari

⁵Lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁶ Kementerian Agama R.I., *Al-Quran dan Tafsirnya*, edisi yang disempurnakan Jilid I, (Jakarta: Lentera Abadi, 2015), hlm. 404.

⁷ [Http://www.alwishihab.com/artikel/2014/9/20/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwi-shihab](http://www.alwishihab.com/artikel/2014/9/20/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwi-shihab), Diakses pada Senin 04 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

publik. Upaya dalam proses hukum menindak lanjuti keterlibatan anggota TNI pada kasus pelanggaran tindak pidana *illegal logging* dalam segi hukum anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, namun karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan sendiri, dengan tetap menjalankan tertib disiplin militer sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan seorang prajurit pada pelaksanaan peraturan resmi bagi kehidupan kemiliteran.⁸

Dalam hal penegakan hukum militer pemerintah diwakili oleh komandan satuan pelaku Anklam dan/atau Papua, Polisi Militer selaku penyidik, *Oditur* Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor, dan Hakim militer di Pengadilan Militer yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI, dalam segi hukum anggota militer mempunyai kedudukan yang sama tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan sendiri.⁹

Karena kekhususannya, anggota TNI yang melakukan pelanggaran tindak pidana tunduk terhadap aturan yang diatur dalam buku Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Jika anggota TNI diketahui telah terbukti melakukan tindak pidana, maka mereka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku sampai diajukan ke meja hijau. Proses di meja hijau tersebut dilakukan oleh pengadilan khusus yaitu pengadilan militer.¹⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap oknum TNI yang sengaja memperjual belikan hasil hutan berupa kayu olahan yang didapatkan dari buruh (pelaku penebangan liar) dari hasil kegiatan *illegal*

⁸ Wawancara dengan Serma Erwanto, Kepaniteraan PM I-01 Banda Aceh, Senin 14 Desember 2020, pukul 10.00 Wib.

⁹ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Hijau, 2002), hlm. 14.

¹⁰ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

logging, dimana kayu yang dibeli dan dijual oknum TNI tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan kayu (SKSHHK) dan di dapatkan dari Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil penjualan kayu ilegal tersebut, sehingga penulisan ini diberi judul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL *ILLEGAL LOGGING* (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* oleh Oknum TNI dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana yang Relatif Ringan Terhadap Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penulisan ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penjatuhan Sanksi Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* oleh Oknum TNI dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana yang Relatif Ringan Terhadap Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang memiliki kesamaan dan keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan penulis, yaitu:

Skripsi yang berjudul *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meuredu di Tinjau dari Figh Al-Bi'ah*, hasil karya Arif Munandar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017. Skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana bentuk tindak pidana *illegal logging* di kemukiman Beuracan kecamatan Meuredu dan pandangan hukum Islam mengenai tindak pidana *illegal logging* di tinjau dari Figh Al-Bi'ah.¹¹

Skripsi yang berjudul *Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Illegal Logging) dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir*, hasil karya Lissa Fitriani mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2018. Skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana proses penegakan hukum di bidang kehutanan (*illegal logging*) dan faktor penghambat dalam penegakan hukum (*illegal logging*) dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan maupun pemberantasan perusakan hutan di wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir.¹²

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU)*, hasil karya Musdalifah Supriadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2017.

¹¹Arif Munandar, *Tindak Pidana Illegal Logging Di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meuredu Di Tinjau Dari Figh Al-Bi'ah*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2017.

¹² Fitriani Lissa, *Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (Illegal Logging) Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir*, Skripsi, Riau; Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.

Skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana kehutanan (*illegal logging*), lalu mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) dalam putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU.¹³

Skripsi dengan judul *Penyelesaian Kasus Illegal Logging Secara adat di Hutan Guguk Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Marangin)*, hasil karya Akhdiat Nanda Miharja mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019. Skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana proses penyelesaian kasus *illegal logging* secara adat di hutan Guguk dan juga bagaimana pandangan hukum Islam mengenai proses penyelesaian kasus *illegal logging* yang dikenakan sanksi secara adat di hutan adat desa Guguk.¹⁴

Skripsi dengan judul *Peran PPNS Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)*, hasil karya Obrika Simbolon mahasiswa Fakultas hukum, Universitas Sumatera Utara medan tahun 2007. Skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanggulangan tindak pidana *illegal logging* dan juga mengetahui kendala-kendala Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menangani tindak pidana *illegal logging* serta upaya yang dilakukannya.¹⁵

Skripsi dengan judul *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.SMG Tentang Sanksi Pidana Bagi Illegal Logging (Perspektif Hukum Islam)*, hasil karya Intan Ni'matun Nada mahasiswa

¹³ Musdalifah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging (Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.

¹⁴ Akhdiat Nanda Miharja, *Penyelesaian Kasus Illegal Logging Secara adat Di Hutan Guguk Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Marangin)*, Skripsi, Jambi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

¹⁵ Obrika Simbolon, *Peran PPNS Dalam Menanggulangi Tindak pidana Illegal Logging (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007.

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018. Skripsi ini penulis menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* dan juga mengetahui sanksi pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam putusan No. 157/Pid.Sus/2015/PN.SMG menurut hukum positif dan hukum Islam.¹⁶

Dari beberapa karya ilmiah yang telah dikemukakan oleh peneliti diatas maka diperoleh kenyataan bahwa belum ada yang melakukan penelitian tentang judul yang sama dengan penulis yaitu mengenai "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI sebagai Pembeli dan Penjual Kayu Hasil *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019)". Penelitian ini lebih fokus pada masalah penjatuhan sanksi pidana kepada anggota militer atas kasus kepemilikan kayu dari hasil *illegal logging* dan proses jalannya perkara tersebut di pengadilan militer I-01 Banda Aceh.

E. Penjelasan Istilah

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah penjatuhan hukuman pemidanaan yang ditujukan sebagai pembalasan yang didasari kejahatan pelaku untuk terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁷ Penjatuhan sanksi Pidana juga merupakan sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik pidana penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak yang berwenang. Adapun pemberatan hukuman digunakan untuk mencapai tujuan diadakannya hukum pidana dimana ditemukannya alasan-alasan pembenar untuk menjatuhkan pidana yang cenderung disepakati, yaitu memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang pada siapa saja yang menimbulkan penderitaan

¹⁶ Intan Nada Ni'matun, *Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 157/Pid.Sus/2015/PN.SMG Tentang Sanksi Pidana Bagi Illegal Logging (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

¹⁷ Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 177.

kepada orang lain, dan syarat-syarat seseorang dapat dijatuhi pidana berdasarkan teori pembalasan atau teori tujuan dipandang berat sebelah, sempit, dan sepihak.

2. *Illegal Logging*

Illegal Logging adalah perbuatan penebangan kayu secara ilegal (tidak sah) yaitu, rangkaian kejahatan dibidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan. *Illegal logging* juga merupakan praktek eksploitasi dari hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dengan melanggar hukum, yang berdampak pada kerugian negara dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya.¹⁸

3. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

TNI AD adalah salah satu cabang angkatan perang bagian dari TNI yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan Negara Republik Indonesia yang meliputi kawasan teritorial wilayah darat.¹⁹TNI AD juga merupakan alat negara yang memiliki kompetensi khusus di bidang pertahanan darat melalui praktik profesi dan penugasan berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari Instansi pemerintah maupun keputusan politik negara dilakukan dalam rangka oprasi perang dan oprasi militer selain perang untuk mendukung kepentingan nasional.

4. Peradilan Militer

Peradilan Militer adalah sebuah badan pelaksana kewenangan kehakiman terhadap angkatan bersenjata (TNI) yaitu dalam menegakkan hukum dan keadilan serta memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan maupun keamanan negara, diberikan wewenang memeriksa, mengadili serta memutuskan pada tingkat pertama dan pada perkara pidana.²⁰ Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan

¹⁸ I.G.M Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2014 Tentang Tentara Nasional Indonesia, BAB VII, Pasal 21, Ayat 1 dan 2.

²⁰ Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 63.

Militer ini juga meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kaidah-kaidah atau asas-asas dalam artian hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari perundang-undangan, putusan pengadilan maupun doktrin para pakar hukum terkemuka.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang bertujuan untuk mengetahui penerapan norma, kaidah hukum atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputuskan oleh hakim yang berwenang dalam memutuskan perkara.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, dimana sebagai kunci, analisis data bersifat kualitatif.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap oknum TNI sebagai pelaku pembeli dan penjual kayu *hasil illegal logging*, dimana penelitian ini memperoleh data maupun informasi dari Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

3. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu:

²¹ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 35.

²² Bachtiar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Umpan Press, 2019, hlm. 55.

²³ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2016, hlm. 105.

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Jekak, 2018), hlm. 8.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang peradilan Militer
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pengerusakan Hutan (UUP3H)
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan kayu secara ilegal pada kawasan Hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia
4. Undang-Undang Militer No. 85 Tahun 2014 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang membantu bahan hukum primer. Untuk mendapatkan data sekunder ini adalah dengan literatur yang berhubungan dengan objek penelitian seperti buku, artikel, jurnal dan putusan untuk melengkapi karya ilmiah ini diperoleh dari hasil yang valid.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu data yang didapatkan melalui kamus dan ansiklopedia yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk menulis skripsi ini, hampir secara keseluruhan merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri putusan pengadilan terkait, buku hukum serta bahan pustaka lainnya yang dapat memberi keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek dan fokus masalah yang akan dikaji, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat digunakan dengan metode *library research*, dan *survey book* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Library research*

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen dari sumber

terpercaya yaitu putusan pengadilan militer guna untuk memperkuat hasil dari penelitian ini.

b. *Survey book*

Mengumpulkan data berupa buku-buku, khususnya perundang-undangan maupun karya ilmiah tentang *illegal logging* dan TNI.

5. Teknik Analisis Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan serta menyusun data dalam penelitian, penulis memperoleh data melalui penelitian kepustakaan dan juga mewawancarai beberapa instansi atau orang-orang yang memiliki kapasitas untuk di wawancarai oleh penulis kemudian hasil itu akan di analisis dengan mengkomparasikan dan mengkombinasikan keduanya agar bisa menjawab rumusan masalah di skripsi penulis.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini penulis menggunakan penulisan dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan, penulis menjabarkan penulisan karya ilmiah kedalam empat bab yang terdiri dari:

BAB SATU, membahas tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB DUA, membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana *Illegal Logging* (Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI sebagai Pelaku Pembeli dan Penjual Kayu *Hasil Illegal Logging*), terdiri dari Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tentang Hutan, Tinjauan Umum Tindak Pidana *Illegal Logging*, Tinjauan Umum Hukum Militer, Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI, Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan.

²⁵ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

BAB TIGA, membahas tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI Pelaku Pembeli dan Penjual Kayu *Illegal Logging* (Penjatuhan Sanksi Pidana Materil Dalam Perkara Tindak Pidana Membeli Dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* Oleh Oknum TNI dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019, Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Yang Relatif Ringan Terhadap Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Membeli Dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* Dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019.

BAB EMPAT, berisi kesimpulan dan saran.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* TERHADAP OKNUM TNI

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam *Strafbaar Feit* artinya ialah “perbuatan Pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.²⁶

Amir Ilyas menyatakan bahwa:

“Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana Tindak pidana mempunyai pengertian abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana seharusnya diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.²⁷

Selain istilah *Strafbaar Feit*, ada juga beberapa istilah lain yang digunakan, yaitu:

- a. *Tindak pidana*, diartikan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan kita. Hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana seperti dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini yaitu Wirjono Prodjodikoro.

²⁶ Emilia Setyoning, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo, 2010), hlm. 46.

²⁷ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), hlm. 78.

- b. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R.Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, A.Zainal Abidin Farid dalam buku beliau *Hukum Pidana*.
- c. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit*. Istilah ini digunakan oleh Utrecht.²⁸

Terdapat beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *Strafbaar Feit*, antara lain yaitu:

Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

“*Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.²⁹

Sementara E. Utrecht merumuskan bahwa:

“*Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, Karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)”.³⁰

Adapun Jonkers memberikan definisi tentang *strafbaarfeit* menjadi 2 bagian, yaitu:

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* sebagai kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-Undang.
- 2) Definisi panjang memberikan pengertian *Strafbaar feit* sebagai suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan baik dengan sengaja maupun kelalaian oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

²⁸ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 67-68.

²⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 58.

³⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 98.

Selanjutnya Simons, menerjemahkan istilah *Strafbaar Feit* dengan perbuatan pidana yaitu:

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.

Lanjut Menurut Pompe memberikan definisi delik dalam arti *Strafbaar Feit* yakni:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.³¹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno berpendapat bahwa yang termasuk unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
- c. Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan Undang-Undang
- d. Dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.³²

Menurut Lamintang, unsur tindak pidana terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.

³¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, (Jakarta: P.T Rienka Cipta, 2010), hlm. 95-96.

³² Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 62.

Unsur-unsur subjektif suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dollus atau culpa*),
- 2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP,
- 3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain,
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *Voorbedachte Raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP,
- 5) Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum atau *Wederrechtelijkheid*,
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.³³

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Memenuhi rumusan Undang-Undang merupakan syarat formil. Keharusan demikian merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Bersifat melawan hukum merupakan syarat materiil. Keharusan demikian, karena perbuatan yang dilakukan itu harus betul-betul oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Menurut Moeljatno bersifat melawan hukum itu merupakan syarat mutlak untuk tindak pidana.³⁴

³³ Leden Marpauang, *Hukum Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 10-11.

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 57-59.

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan

1. Pengertian hutan

Hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, *forrest* (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.³⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam hayati beserta lingkungannya, dimana yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.³⁶

Selanjutnya pengertian hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ini tidak jauh beda dengan perubahan Undang-Undang tersebut, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan (UUP3H) dimana hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya.

Perlindungan pada kawasan hutan dan ekosistemnya memiliki dampak yang sangat penting yaitu:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, sumber daya alam, hama, serta penyakit.

³⁵ Salim, H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 38.

³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³⁷

2. Jenis-jenis hutan

Dalam menerapkan program pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan.

Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 5-7:

Pasal 5

Ayat (1)

Suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu:

- a. Hutan negara yaitu hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang termaksud dalam kualifikasi hutan negara adalah: hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolannya kepada masyarakat hukum adat, hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa, hutan kemasyarakatan adalah hutan Negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.
- b. Hutan hak yaitu hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

Pasal 6-7

Ayat (1)

Hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi terdiri atas tiga jenis yaitu: kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam, dan taman buru.
- b. Hutan Lindung, adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan.

air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

- c. Hutan produksi, adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Terdapat pembagian dalam hutan produksi, dan untuk lebih spesifiknya terbagi atas:

- 1) Hutan produksi tetap, merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- 2) Hutan produksi yang dapat dikonversi, merupakan kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi penambang transmigrasi, pemukiman pertanian dan perkebunan serta juga kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestari.
- 3) Hutan produksi terbatas, merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi.³⁸

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana *Illegal Logging*

1. Pengertian *illegal logging*

Penebangan liar (*illegal logging*) adalah suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau produser kayu ilegal atau yang melakukan penebangan kayu secara ilegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang ilegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang ilegal.³⁹ Pada

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 5-7.

³⁹Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 58.

buku *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law*; *imlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam Bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁴⁰

Pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. Mengatakan bahwa:

“*Illegal logging* berdasarkan terminologi Bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu. Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.”⁴¹

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.⁴²

Pembalakan liar atau *illegal logging* merupakan salah bentuk dari perusakan hutan. Hal ini sesuai dengan pengertian perusakan hutan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni:

⁴⁰ Garner, B.A., *Black’s Law dictionary, Seventh Edition*, (Dallas Texas: West Group, 1999), hlm. 750.

⁴¹ Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan kinerja sektor Kehutanan*, (Tangerang: Wana aksara, 2006), hlm. 128.

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat 4.

“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah”.⁴³

Pembalakan liar atau *illegal logging* sering digunakan untuk merujuk pada berbagai kegiatan ilegal yang berpengaruh terhadap hutan dan masyarakat yang tergantung padanya. Kegiatan hutan ilegal meliputi semua tindakan ilegal yang berhubungan dengan ekosistem hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang melanggar hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk mendapatkan konsesi hutan, dan semua kegiatan pada seluruh tahap pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta bahan jadi hingga pengelolaan keuangan.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebang Kayu secara Ilegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia lebih menekankan kepada pemberantasan dan pencegahan *illegal logging* yaitu:

- 1) Melakukan percepatan pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di Kawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, melalui penindakan terhadap setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan.
- 2) Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
- 3) Menerima, membeli, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki dan menggunakan hasil hutan kayu yang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 4) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu.

⁴³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 299.

- 5) Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan didalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁴⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan *illegal logging* antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.⁴⁵

Prasetyo mengungkapkan ada 7 (tujuh) dimensi dari *illegal logging*, meliputi:

- a) Perizinan;
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila kegiatan tersebut tidak ada izinnya, atau belum ada kegiatan izinnya atau izin yang telah kadaluarsa.
- b) Praktek (tekhnik operasi);
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila pada prakteknya tidak menerapkan praktek logging yang benar atausesuai peraturan. Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang diameter dan sebagainya. peraturan. Contohnya, menebang tidak sesuai dengan sistem silvikultur, menebang sembarang jenis, menebang sembarang diameter dan sebagainya.
- c) Lokasi;
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila dilakukan pada lokasi di luar izin, menebang di kawasan konservasi/lindung, atau asal usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
- d) Produksi Kayu;
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila kayunya sembarang jenis (terutama jenis dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal usul kayu (LHC/LHP), tidak ada tanda pengenal perusahaan.
- e) Dokumen;

⁴⁴ Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebang Kayu secara Illegal dikawasan hutan dan peredarannya di seluruh wilayah republik indonesia.

⁴⁵ Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 59.

Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila tidak ada dokumen sahnyanya kayu.

- f) Pelaku;
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memegang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum bidang kehutanan.
- g) Penjualan;
Artinya kegiatan logging dikatakan illegal apabila pada saat penjualan tidak ada dokumen maupaun ciri fisik kayu atau kayu diselundupkan.⁴⁶

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penebangan liar (*illegal logging*) adalah kegiatan di bidang kehutanan atau merupakan kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Unsur-unsur yang terdapat dalam kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) tersebut antara lain: adanya suatu kegiatan, penebangan kayu, pengangkutan kayu, penjualan kayu dan pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.⁴⁷

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 di jelaskan terkait ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sendiri pada Pasal 4 yang berbunyi:

- a. Pencegahan perusakan hutan
- b. Pemberantasan perusakan hutan
- c. Kelembagaan
- d. Peran serta masyarakat
- e. Kerja sama internasional

⁴⁶ Faroek, I. S dalam Suryanto, Cagur, Budi Wiati, dan Sulisty, A. Siram, *Illegal Logging: Sebuah Misteri dalam sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*, (Kalimantan Timur: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan), hlm. 10.

⁴⁷ Sukardi, *Illegal Logging dalam perspektif politik hukum pidana* (kasus papua), (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005). hlm. 73.

- f. Pelindungan Saksi, pelapor, dan informan
- g. Pembiayaan
- h. Sanksi

Pembalakan liar atau *illegal logging* merupakan salah satu bentuk tindak pidana di bidang kehutanan. Tindak Pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan pembalakan liar (*illegal logging*) merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.⁴⁸

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging* secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum:

- 1) Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP)

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam system pengelolaan hutan yang mengndung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk menjamin kelestarian fungsi hutan. Pencurian (pasal 362 KUHP). Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil mamfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi pada ketentuan hukum yang mengatur tentang

⁴⁸ Risa Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Tangerang: Wana Aksara, 2005), hlm. 19-20.

hak dan kewajiban pemamfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

2) Peredaran Kayu Secara Illegal

Peredaran kayu tanpa dokumen sah (*illegal logging*) marak terjadi karena adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan di lapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri, kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu di lokasi ladang mereka sendiri. Kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu secara *moulding*.

Sebenarnya penegakan hukum terhadap *illegal logging* telah dilakukan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Kehutanan, namun ancaman terhadap tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP tentang Pencurian. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal-pasal dalam KUHP. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang menerbitkan: suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan

perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kehutanan.

3) Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP)

Kejahatan *illegal logging* seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan izin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

4) Penadahan (Pasal 480 KUHP)

Dalam KUHP, penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya "*heling*" (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo¹⁰, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik didalam maupun diluar negeri, Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999.⁴⁹

⁴⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diterjemahkan oleh Moeljanto, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 141.

3. Ketentuan Pidana *Illegal Logging*

Penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) mengacu pada ketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab X Undang-Undang no.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Hal ini didasarkan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 91 (UUP3H) yaitu:⁵⁰

Pasal 82

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c
 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang:
 - a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c

⁵⁰ Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:
 - a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
 - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Korporasi yang:
- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
 - b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Korporasi yang:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan dalam pasal diatas, menurut Teguh Prasetyo ialah unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembalakan liar yaitu sebagai berikut:⁵¹

- 1) Setiap orang pribadi;
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kelalaiannya;
- 3) Menimbulkan perusakan hutan, dengan cara-cara yakni:
 - a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
 - b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- 4) memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- 5) mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- 6) menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- 7) membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau
- 8) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- 9) melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tinjauan Umum Hukum Militer

1. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer

Hukum militer yang terutama mengatur soal penegakan disiplin militer dan tertib internal diantara tentara sendiri berupa sifat administratifnya, terkait

⁵¹ Nurdjana, Teguh, Prasetyo, dan Sukardi, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm.15.

persoalan-persoalan masa dinas, pendaftaran dalam dinas, pemberhentian, pemecatan dan sebagainya.

Hukum militer sebagai suatu cabang hukum yang tersendiri, disebabkan oleh kenyataan bahwa angkatan perang di setiap negara mempunyai kedudukan yang sangat vital. Tugas pokoknya, antara lain untuk menjaga dan menjamin keselamatan negara dari ancaman bahaya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Untuk itu, angkatan yang demikian harus di persenjatai dan terus menerus di bina dan di persiapkan sebaik-baiknya agar selalu berada dalam keadaan siap untuk mengangkat senjata dimana saja dan kapan saja di perlukan angkatan perang merupakan suatu kesatuan organisasi yang baik secara pembentukannya maupun cara pemeliharanya dilakukan secara khusus dan istimewa.⁵²

a. Hukum Pidana Militer

Ditinjau dari sudut *justisiabel* maka Hukum Pidana militer (dalam arti materil dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku pada *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana, yang menentukan dalam dalam hal apa dan bila mana pelanggar dapat di pertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum.⁵³

Hukum pidana militer dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPT), dan hukum disiplin militer dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHDHDT). Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada tujuan keduanya. Hukum disiplin tentara bertujuan mengatur dan menegakan ketertiban internal organisasi tentara

⁵² Dini dewi haniarti, sistem peradilan militer di Indonesia, (bandung: 2017), hlm.42.

⁵³ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, (Jakarta: alumni AHM-PTM, 2012), hal 15.

(*internal order*). Hukum pidana tentara disamping menegakkan ketertinban internal juga bertujuan mengatur dan menegakkan ketertiban umum (*public order*). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pelanggaran terhadap disiplin militer hanya berkaitan dengan kepentingan kehidupan internal organisasi tentara saja. Sedangkan pelanggaran terhadap hukum (pidana) militer dapat berkaitan dengan kepentingan umum yang luas.

Salah satu cara pembagian dari HP dalam arti materil pada umumnya ialah HP umum dan HP Khusus. Kekhususan tersebut ada yang didasarkan suatu materi tertentu seperti misalnya: tentang korupsi, *illegal logging*, narkotika, perdagangan wanita dan ada yang didasarkan kepada “golongan” justisiabel tertentu seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan. HP khusus berdasarkan bagian pertama pada dasarnya berlaku baik bagi umum maupun militer. Berdasarkan pembagian kedua sampai saat ini pada umumnya ditemukan dalam KUHPM. Hukum pidana dalam arti formal dapat ditemukan dalam; Undang-Undang hukum acara pidana militer (Undang-Undang No. 1Drt. Tahun 1958) beserta berbagai peraturan-peraturan tentang ke-PAPERAn, penyelesaian suatu perkara dan lain sebagainya.⁵⁴

b. Hukum Tindak Pidana Militer

Jenis tindak pidana/delik yaitu dapat dibedakan, menjadi perbedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum, salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum (*commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat didalam KUHPM dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

⁵⁴ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi..., hlm. 16.

1) Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*).

Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karna keadaanya yang bersifat khusus atau karna suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana. Di sebut di atas “pada prinsipnya”, adalah karna seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut. Contoh tindak pidana militer murni adalah,⁵⁵

- a) Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankan sebagai mana di tuntutan/diharuskan ari padanya (pasal-pasal 73 KUHPM);
 - b) Kejahatan desersi (pasal 87 KUHPM);
 - c) Meninggalkan pos penjagaan (pasal 118 KUHPM).
- 2) Tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*).

Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokonya sudah di tentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur dalam KUHPM karena adanya sesuatu yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula pada pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, karena ancaman pidana dalam Undang-Undang hukum pidana itu disarankan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Misalnya: seorang militer sengaja di persenjatai untuk menjaga keamanan, malah justru dia menggunakan senjata tersebut untuk

⁵⁵ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi..., hlm. 17.

memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chambre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karna pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (*coprs geist*), akan tetapi salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut.⁵⁶

Seorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga adalah subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengde militaire delict*), militer tersebut secara bebarengan adalah subjek tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga bebarengan (*cendaadse samenloop, concursus idealis*). Apabila diperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan tersangka, dalam hal tersebut diatas tentunya menghendaki penerapan tindak pidana umum yang tentu acaman pidananya lebih ringan. Akan tetapi pasal 63 KUHP menentukan lai yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan pasal 63 KUHP.⁵⁷

2. Hukum Peradilan Militer

Dasar hukum tentang keabasahan keberadaan lembaga peradilan militer secara jelas dan terang diatur dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 tentang mahkamah agung Republik Indonesia pada menimbang huruf a. “bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah

⁵⁶ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi..., hlm. 19.

⁵⁷ E.Y Kanter dan S.R. Sianturi..., hlm. 20.

Konstitusi”, secara khusus pula diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (ABRI) pasal 5 ayat (1),” Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.“ pada Undang-Undang ini juga memuat pula tentang hukum acara pada peradilan militer dan Tata Usaha Militer.⁵⁸

Adapun Undang-Undang yang menjadi dasar pembentukan hukum peradilan militer yang selama ini berlaku adalah:⁵⁹

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan, sebagai Undang-Undang Federal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Pnps Tahun 1965, tentang Penetapan Presiden tentang Perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Peradilan Militer yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh pengadilan ketentaraan, yaitu Pengadilan Tentara, Pengadilan Tentara Tinggi dan Pengadilan Tentara Agung, sedangkan kekuasaan kejaksaan dalam peradilan ketentaraan dilakukan oleh Kejaksaan Tentara, Kejaksaan Tentara Tinggi dan Kejaksaan Tentara Agung.
- 2) Dalam Undang-Undang 31 tahun 1997 tentang peradilan militer ditentukan demikian. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini menentukan bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada saat

⁵⁸ Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan Jilid I, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, (Jakarta: Direktorat Hukum), hal 117.

⁵⁹ Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan Jilid I, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, hlm. 204.

melakukan tindak pidana adalah: prajurit, yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipermasalahkan sebagai prajurit berdasarkan Undang-Undang, seorang tidak masuk dalam golongan tersebut di atas, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman (sekarang menteri hukum dan HAM) harus diadili oleh pengadilan militer.

Kewenangan Peradilan Militer diatur Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:⁶⁰

- 1) Ruang lingkup Peradilan Militer terdiri dari, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:
 - a. Prajurit;
 - b. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan Prajurit;
 - c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang;
 - d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan huruf c tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.
- 2) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- 3) Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Peradilan Militer menurut Pasal 40 sampai Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ruang lingkup Peradilan Militer terdiri dari:⁶¹

⁶⁰ Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan Jilid I, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, hlm. 118.

⁶¹ Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan Jilid I, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, hlm. 119.

- 1) Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - a. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah;
 - b. Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Kapten ke bawah; dan
 - c. Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer.
- 2) Paragraf 2 Kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi Pasal 41 (1) Pengadilan Militer Tinggi pada tingkat pertama:
 - a. Memeriksa dan memutus perkara pidana yang Terdakwanya adalah:
 - a) Prajurit atau salah satu Prajuritnya berpangkat Mayor ke atas;
 - b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwanya atau salah satu Terdakwanya "termasuk tingkat kepangkatan" Mayor ke atas; dan
 - c) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer Tinggi;
 - b. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
 - c. Pengadilan Militer Tinggi Pasal 41 memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
 - d. Pengadilan Militer Tinggi memutus pada tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.
- 3) Pengadilan Militer Utama Pasal 42:
 - a. Pengadilan Militer Utama memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding.
 - b. Pasal 43 (1) Pengadilan Militer Utama memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - a) Antara Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan;
 - b) Antara Pengadilan Militer Tinggi; dan
 - c) Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
 - c. Pasal 43 (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
 - a) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
 - b) Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
 - d. Pengadilan Militer Utama memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan *Oditur* tentang diajukan atau tidaknya suatu

perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Pertempuran Pasal 45 sampai Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yaitu:⁶²

- 1) Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.
- 2) Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.

Dalam Undang-Undang ini, ketentuan mengenai hukum acara pidana militer diatur dalam bab 4, mulai dari pasal 69 sampai dengan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Di dalamnya di atur secara rinci mengenai 13 hal yaitu:

- a. Penyidik, yang menyangkut penyidik dan penyidik pembantu, penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan surat dan pelaksanaan penyitaan.
- b. Penyerahan perkara.
- c. Pemeriksaan disidang pengadilan, yang berisi pengatiran mengenai persiapan persidangan, penahanan, dan pemanggilan.
- d. Acara pemeriksaan biasa, yaitu mengatur mengenai pemeriksaan dan pembuktian, penuntutan pembelaan, penggebugan perkara gugatan ganti rugi, musyawarah dan putusan.
- e. Acara pemeriksaan koneksitas.
- f. Acara pemeriksaa khusus.
- g. Acara pemeriksaan cepat.
- h. Bantuan hukum.
- i. Upaya hukum biasa, yang berkenaan dengan pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan tingkat kasasi.
- j. Upaya hukum biasa, yang berkenaan dengan pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan pelaksanaan peninjauan kembali putusan.
- k. Pelaksanaan putusan pengadilan.
- l. Pengawasan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- m. Berita acara.⁶³

⁶² Markas Besar Angkatan Darat, 2013, Kompilasi Peraturan-perundangan Jilid I, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, hlm. 120.

⁶³ Dini dewi haniarti, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (bandung: Refika Aditama 2017), hlm. 47.

Dalam pemeriksaan perkara pidana dikenal adanya acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat, acara pemeriksaan khusus dan acara pemeriksaan koneksitas. Acara pemeriksaan cepat adalah acara untuk memeriksa perkara lalu lintas dan angkutan jalan. Acara pemeriksaan khusus adalah acara pemeriksaan pada Pengadilan Militer Pertempuran, yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir untuk perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit di daerah pertempuran yang hanya dapat diajukan permintaan kasasi.

3. Asas Umum dan Khusus Peradilan Militer

1. Asas Umum Peradilan Militer

Pengadilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran. Lebih jelas disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah agung dilingkungan peradilan militer dalam beracara berpedoman kepada asas-asas hukum umum acara pengadilan militer berupa:

a) Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

Adalah merupakan penjabaran dari Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya pasal 5 ayat (2). Jo pasal 2 ayat 4 Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b) Asas Praduga Tak Bersalah

Terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak

bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

c) Asas Asas Oportunitas

Asas Oportunitas ini bermakna bahwa *Oditur* (khusus Pengadilan Militer) berwenang menutup perkara demi kepentingan umum bukan hukum. Menurut asas ini penuntut Umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana jika menurut pertimbangan akan merugikan kepentingan umum.

d) Asas Pemeriksaan Pengadilan Terbuka Untuk Umum

KUHAP mengatur asas ini dalam Pasal 153 ayat (3) dan (4) “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim Ketua sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan dan Terdakwa anak-anak.”

e) Asas Semua prajurit diperlakukan sama didepan hukum

Asas ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman yaitu: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

f) Asas Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapat Bantuan Hukum

Penasehat hukum yang disediakan dinas maupun dari tersangka/Terdakwa sendiri dengan seijin Papera.⁶⁴

2. Asas Khusus Hukum Militer

Disamping peradilan militer berpedoman kepada Asas Umum, Peradilan Militer juga memiliki Asas Khusus yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer penyelenggaraan pada penjelasan:

⁶⁴<http://soemali.dosen.narotama.ac.id/files/2011/08/Asas-dan-Sistem-Hukum.ppt>, diakses terakhir kali pada tanggal 15 Maret 2022, Pukul 19.05 Wib

a. Asas Kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Artinya dalam tubuh TNI keputusan dan kebijakan Pimpinan tertinggi, mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan sampai kepada Komandan pangling bawah wajib dilaksanakan oleh prajurit sapanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan militer itu sendiri.

b. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas Kepentingan Militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Apabila dihadapkan antara kepentingan hukum maka kepentingan militer maka kepentingan militer dan pertahanan yang didahulukan.⁶⁵

Maknanya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan dikenal dengan istilah asas kepentingan militer, khusus proses penegakan

⁶⁵ <https://tniad.mil.id/pencarian/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

hukum baik dari kesatuan maupun diperadilan militer kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Untuk pelaksanaannya asas kepentingan militer (Komando), diperlukan juga asas kesatuan komando yaitu dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Disamping kepentingan militer komandan juga bertanggung jawab terhadap anak buahnya, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.

Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang untuk menyelesaikan persoalan hukum atau disiplin yang dilakukan oleh anak buahnya dengan cara memproses setiap tindak pidana maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya dan apabila memenuhi unsur-unsur pidana maupun pelanggaran wajib penyerahan perkara atau menjatuhkan hukuman disiplin, artinya setiap perbuatan dan kegiatan serta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit dikesatuannya seorang komandan harus wajib mengetahuinya, kemudian melakukan langkah-langkah penindakan dan penegakan hukum atas pelanggaran aturan-aturan hukum yang hidup dan berkembang dilingkungan TNI.⁶⁶

4. Sanksi Pidana Bagi Oknum TNI

Sanksi pidana bagi oknum TNI yaitu penjatuhan hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sehingga dalam KUHPM, sanksi pidana militer memiliki fungsi yang sama dengan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP,

⁶⁶ Wawancara dengan Letkol Chk Syamsuddinsyah, SH, sebagai Hakim PM I-01 Banda Aceh, Senin 7 Juli 2021, pukul 10.00 Wib.

yaitu untuk memberikan hukuman atau nestapa terhadap anggota atau perwira militer yang melakukan tindak pidana yang tidak di benarkan oleh KUHPM. Namun, dibalik kesamaan tersebut, sanksi pidana militer memiliki perbedaan tersendiri jika dibandingkan sanksi pidana umum. Dalam sanksi pidana militer, tujuan dijatuhkannya sanksi pidana selain sebagai bentuk hukuman atau penderitaan, hal tersebut juga menekankan pada pendidikan dan pembinaan bagi anggota atau perwira militer yang menerima hukuman tersebut, karena pada dasarnya penjatuhan sanksi pidana militer lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Hal ini tentu menjadi perbedaan mencolok dengan sanksi pidana umum. Karena dalam sanksi pidana umum, bagi masyarakat yang memiliki jabatan di instansi negara, tidak dapat ditarik kembali di instansi dimana ia ditempatkan.

Jenis-jenis sanksi pidana militer terdapat dalam ketentuan pasal 6 KUHP, antara lain sebagai berikut:

1. Pidana Mati

Pidana mati di lingkungan peradilan militer sama halnya dengan pidana mati di peradilan umum. Pada Pasal 255 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak dimuka umum.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara di lingkungan peradilan militer sedikit berbeda dengan pidana penjara di peradilan umum. Perbedaannya yaitu dalam peradilan militer bagi terpidana yang dijatuhi hukuman selama tidak dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Militer. Sebaliknya kalau terpidana dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

3. Pidana Kurungan

Pada Pasal 14 KUHPM Menyatakan “Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai kurungan.” Terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan pembedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan didalam tembok Rumah Pidana Tutupan (UU No. 20 tahun 1946).

4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang bersifat merampas harta yaitu dengan cara mewajibkan membayar sejumlah uang tertentu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada pembatasan maksimum pidana denda, sehingga besarnya denda diancamkan atas suatu tindak pidana tersebut.

5. Pidana Tutupan

Pidana tutupan disediakan bagi politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Namun, tidak pernah ketentuan tersebut diterapkan. Di dalam Pasal 2 Undang-23 undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan itu diterapkan bahwa di dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan. Pada Pasal 1 Undang-Undang tersebut, ternyata hukuman tutupan itu dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara.

Pidana tambahan:

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya, untuk memasuki angkatan bersenjata, jika oknum TNI melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain maka oknum TNI tersebut dipecat oleh atasannya karena telah melakukan tindak pidana.
2. Penurunan pangkat, Jika oknum TNI melakukan tindak pidana maka akan diturunkan pangkatnya.
3. Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat (1) yaitu Jika salah satu oknum TNI melakukan tindak pidana maka hak-hak khusus yang pernah diberikan maka akan dicabut oleh atasannya yang berwenang dalam hal ini.⁶⁷

Dari penjelasan diatas maka dapat dilihat bahwa sanksi pokok antara KUHP dan KUHPM memiliki persamaan dan hanya yang membedakannya adalah pada KUHPM tidak berlaku pidana denda. Namun dalam pidana tambahan ada hal yang membedakan antara KUHP dan KUHPM yaitu pada KUHP yang bukan merupakan anggota khusus seperti anggota TNI, jadi KUHP bersifat menyeluruh untuk masyarakat sipil yang akan disamaratakan hukuman dan ancaman terhadap pelaku tindak pidana.

E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam persidangan. Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan, karena apa yang diputuskan merupakan tindak pidana dan sifatnya pasti. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat

⁶⁷<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, tentang jenis-jenis sanksi pidana militer diakses pada 18 Juli 2021, pukul 19.00

subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.⁶⁸

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana. Sedangkan, faktor non hukum seperti sikap Terdakwa dipersidangan dan alasan lain yang meringankan.

Pertimbangan hakim ini terdiri atas dua yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan adalah sesuatu yang menjadi alasan sehingga sanksi yang dijatuhkan haruslah menimbulkan efek jera. Sedangkan, hal yang meringankan adalah setiap hal yang menjadi alasan hakim agar sanksi yang didakwakan oleh penuntut umum dapat dikurangi.

Ketentuan mengenai pertimbangan Hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan Terdakwa”.

Pertimbangan Hakim menurut Lilik Mulyadi yang menyatakan bahwa:⁶⁹

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, Majelis Hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menerapkan pendiriannya.”.

⁶⁸ Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Makassar: Arus Timur, 2012), hlm. 3.

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 193-194.

Dalam menjatuhkan pidana, kiranya rumusan Pasal 58 (Pasal 52) naskah Rancangan KUHP (baru) hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:⁷⁰

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat tindak pidana;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.

Rusli Muhammad membagi pertimbangan Hakim ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

a. Pertimbangan yang Bersifat *Yuridis*

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut diantaranya adalah: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan yang Bersifat *Non-Yuridis*

Pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan, tetapi dilihat dari latar belakang perbuatan Terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, kondisi diri Terdakwa, keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dan faktor agama Terdakwa.⁷¹

⁷⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 91.

⁷¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 124

BAB TIGA

PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL *ILLEGAL LOGGING*

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor KEP/109/VII/1985 tanggal 17 Juli 1985 pada lampiran II nomor 12 disebutkan bahwa Mahkamah Militer yang berkedudukan di Banda Aceh disebut dengan Mahkamah Militer I-01 Banda Aceh yang sekarang berubah nama menjadi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang merupakan Pengadilan Negeri tipe A yang memiliki daerah hukum NAD.

1. Sejarah Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam keadaan atau situasi susah (sengsara/ dalam keadaan perang) dalam memperjuangkan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berkeinginan keras untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional, dan diubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pada saat perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk menyatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dan pada saat kritis selama Perang Kemerdekaan (1945-1949), TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional.

- a. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan-rongrongan baik yang berdimensi politik yang bersumber dari komunis yang ingin menempatkan TNI dibawah pengaruh mereka melalui Pendidikan Politik Tentara (*Pepolit*), badan pelaksana dari Kementerian pertahanan yang bertugas menampung laskar-laskar yang semula didirikan oleh partai-partai politik (biro perjuangan), dan TNI masyarakat. Dan tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Ihsan (DI) di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional.
- b. Dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi Agresi Militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern.

TNI menyadari bahwasanya dengan keterbatasan dalam menghadapi Agresi Belanda, maka bangsa Indonesia melaksanakan Perang Rakyat Semesta dimana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dihimpun untuk menghadapi agresi tersebut. Dengan demikian, integritas dan eksistensi NKRI telah dapat dipertahankan oleh kekuatan TNI bersama rakyat. Sesuai dengan keputusan Konverensi Meja Bundar (KMB), pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Dan dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan TNI dan KNIL dengan TNI sebagai intinya. Pada bulan Agustus 1950 RIS dibubarkan dan Indonesia kembali dengan bentuk Negara Kesatuan. Dan APRIS diganti menjadi Angkatan Perang RI (APRI).

Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950-1959, mempengaruhi kehidupan TNI. Karena adanya campur tangan dari orang-orang yang bergerak dalam bidang politik (politisi) yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya kekecewaan dilingkungan TNI AD. Di sisi lain, campur

tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IP-KI) yang ikut dalam pemilihan umum tahun 1955. Periode yang disebut periode Demokrasi Liberal ini juga terjadi berbagai pemberontakan dalam negeri. Pada tahun 1950 sebagian anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung (pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil/APRA), di Makassar Pemberontakan Andi Aziz, dan di Maluku pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan lainnya dan semua dituntaskan oleh TNI bersama kekuatan komponen lainnya. Upaya untuk menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1962 yang merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada periode 60.

Tugas pokok TNI dibagi menjadi 2 yaitu operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang yang meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian NRI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang, dan lain sebagainya.

Sementara dalam bidang reformasi internal, TNI hingga saat ini masih terus melaksanakan reformasi internalnya sesuai dengan tuntutan reformasi nasional. TNI tetap dalam komitmennya menjaga agar reformasi internal dapat

mencapai sasaran yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang agar tetap tegaknya NRI.⁷²

2. Visi dan Misi Pengadilan Militer

Visi:

“Mewujudkan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Yang Agung”.

Misi:

- a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
- b. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari keadilan.
- c. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
- d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Banda peradilan.⁷³

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Militer

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki tugas pokok dari fungsi yaitu memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh Oknum TNI, dimana Terdakwa yang berpangkat Kapten ke bawah, Pengadilan Militer membatasinya hal ini menunjukkan ada aturan khusus yang mengatur tentang kepangkatan. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Pasal 40 tentang Peradilan Militer.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraaran kepada para pencari keadilan pada tingkat pertama.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara yang dimintakan upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi pencari keadilan.


⁷² <https://tniad.mil.id/sejarah/>, tentang sejarah TNI, diakses pada tanggal 7 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

⁷³ <http://dilmil.aceh.go.id/visi-misi>. diakses pada tanggal 7 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

- c. Memberikan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan kemampuan di bidang TI, kepada semua unsur pejabat maupun staf di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Proses penyelesaian perkara pidana di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh memiliki tahap-tahap yaitu tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan dan eksekusi.⁷⁴

Gambar 1: Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Lingkungan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh




Sumber: Website Resmi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

⁷⁴ <http://dilmil-aceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Militer

Gambar 2: Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh



Sumber: Website Resmi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

B. Penjatuhan Sanksi Pidana Materil dalam Perkara Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* oleh Oknum TNI dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019

1. Posisi Kasus

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama. Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer Perkara No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019, sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Nama lengkap : Fx. SW.
2. Pangkat/NRP : Sertu/21090027700448.
3. Jabatan : Baton Bant Kipan-D.
4. Kesatuan : Yonif 114/SM.
5. Tempat, tanggal lahir : Prabumulih, 15 April 1988.
6. Jenis kelamin : Laki-laki.
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Agama : Islam
9. Tempat Tinggal : Asmil Kipan-D, Yonif 114/SM Pameu, Kab. Aceh Tengah.

Tindak pidana membeli dan menjual kayu hasil *illegal logging* yang dilakukan oleh Terdakwa (Sdr. Fx. SW) terjadi di Kab. Aceh Tengah, yang bertempat di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara dengan posisi kasus sebagai berikut:

Pada bulan maret Tahun 2017, Terdakwa (Sdr. Fx. SW) membeli kayu olahan dari Saksi-1 (Sdr. Samsudin) di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah. Bahwa pada awal bulan bulan maret Tahun 2017 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa minum kopi diwarung milik Saksi, kemudian Terdakwa menanyakan bahan kayu olahan kepada Saksi untuk dibelinya, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi memiliki kayu olahan jenis papan sebanyak 100 (seratus) keping, kemudian Saksi menjual kayu olahan tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perkeping. Selanjutnya pada pukul 20.00 WIB Terdakwa datang kembali ke warung milik Saksi dengan menggunakan kendaraan Truk Colt Diesel warna kuning, nopol tidak ingat dengan tujuan untuk mengambil kayu olahan milik Saksi, kemudian Saksi menunjukkan lokasi kayu olahan tersebut kepada Terdakwa, kemudian sopir dan kernet menaikkan kayu olahan jenis papan sebanyak (seratus) keping kedalam Truk Colt Diesel warna kuning milik Terdakwa, setelah kayu selesai dimuat kedalam Truk kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah),

selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke arah kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk dijual.

Pada pertengahan bulan Maret 2017 sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mampir minum kopi diwarung milik Saksi dengan menggunakan kendaraan Truk Colt Diesel warna kuning, Nopol tidak ingat bersama 2 (dua) orang, sopir dan kernet, kemudian Terdakwa menanyakan kembali kayu olahan kepada Saksi, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi masih memiliki kayu olahan jenis papan sebanyak 100 (seratus) keping, kemudian Saksi menunjukkan lokasi penyimpanan kayu olahan milik Saksi kepada Terdakwa, kemudian sopir dan kernet menaikkan kayu olahan jenis papan sebanyak 100 (seratus) keping kedalam *Truck Colt Diesel* warna kuning milik Terdakwa, setelah kayu selesai dimuat kedalam truck kemudian Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke arah Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untuk dijual Kembali. Saksi telah menjual kayu olahan jenis papan kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 200 (dua ratus) keping, dengan jumlah uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pada awal bulan Maret 2017 pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, menanyakan apakah Saksi-2 (Sdr. Miswan) memiliki kayu olahan, kemudian Saksi mengatakan bahwa ia memiliki kayu olahan jenis sembarang, kemudian Terdakwa membeli kayu olahan dari Saksi dengan jenis kayu sembarang ukuran papan dengan panjang 4 meter sebanyak 27 (dua puluh tujuh) keping seharga Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kayu reng ukuran 2x4 panjang 4 meter sebanyak 18 (delapan belas) keping seharga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya kayu olahan tersebut diangkut oleh Terdakwa menggunakan mobil *Truck Colt Diesel* warna kuning milik Terdakwa ke arah kota Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk dijual.

Pada 3 tiga Hari berikutnya pada bulan Maret 2017 Terdakwa datang lagi kerumah Saksi untuk membeli kayu olahan jenis sembarang ukuran papan dengan panjang 4 meter sebanyak 70 (tujuh puluh) keping seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kayu olahan tersebut diangkut ke dalam mobil *Truck Colt Diesel* warna kuning milik Terdakwa, selanjutnya satu minggu kemudian pada pertengahan bulan Maret 2017 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk membeli kayu olahan jenis sembarang ukuran papan dengan panjang 4 meter sebanyak 80 (delapan puluh) keping seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kayu tersebut diangkut kedalam mobil truck bermuatan kayu yang sama milik Terdakwa menuju ke arah kota Takengon, Kab. Aceh Tengah untuk dijual kembali. Saksi telah menjual kayu olahan

kepada Terdakwa dengan jumlah yaitu kayu reng ukuran 2x4 panjang 4 meter sebanyak 18 (delapan belas) keping dan kayu olahan jenis sembarang ukuran papan dengan panjang 4 meter sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) keping dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis papan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yaitu *Truck Colt Diesel* warna kuning dan Nopol tidak diketahui oleh Saksi. Kayu olahan yang dijual oleh Saksi kepada Terdakwa adalah kayu olahan yang ditebang oleh Saksi dari hutan yang ada di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, kemudian kayu olahan tersebut tidak ada dilengkapi dengan dokumen dari Dinas Kehutanan (SKSHH).⁷⁵

2. Dakwaan *oditur* militer

Dakwaan sebagai sebuah dokumen resmi dalam rangkaian pemeriksaan persidangan pidana mempunyai keterkaitan yang erat dalam penentuan substansi putusan hakim. Dakwaan tidak hanya berperan dalam menunjukkan parameter perbuatan pidana yaitu dengan adanya kesalahan (*liability based on fault*) dan kemampuan bertanggungjawab (*criminal liability*) dari Terdakwa sejak sesi permulaan sidang.

Dalam kasus No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019, Terdakwa telah didakwa oleh *Oditur* Militer dengan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Maret 2017 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090027700488, dilanjutkan dengan

⁷⁵ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 16-18.

pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 114/SM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 114/SM dengan pangkat Sertu, Jabatan Baton Bant Kipan-D.

Bahwa Terdakwa Fx. SW pada awal bulan Maret Tahun 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli kayu olahan ukuran papan dari Saksi-1 (Sdr. Samsudin) di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, sebanyak 100 (seratus) keping dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih dalam bulan Maret 2017 Terdakwa membeli kayu lagi dari Saksi-1 sebanyak 100 (seratus) keping ukuran papan dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan maret 2017 Terdakwa membeli kayu olahan dari Saksi-2 (Sdr. Miswan) sebanyak 3 (tiga) kali di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah yaitu yang pertama kayu papan dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 27 (dua puluh tujuh) keping dengan harga Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kayu reng ukuran 2x4 dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kedua kayu papan panjang 4 (empat) meter sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan harga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kayu papan panjang 4 (empat) meter sebanyak 80 (delapan puluh) keping dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa kayu olahan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat sah nya hasil hutan (SKSHH) dari dinas kehutanan.

Bahwa kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2, adalah kayu hasil penebangan dari kawasan hutan areal penggunaan lain (APL) di daerah Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa kayu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2, adalah kayu hasil penebangan tanpa ijin dari hutan Areal penggunaan Lain (APL) Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, sebagaimana berita acara pengecekan lokasi yang dilakukan oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM, dan kawan-kawan, serta peta lokasi pengecekan tunggul kayu yang dibuat oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM..

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia N0.18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan; “Orang perseorangan yang dengan sengaja, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”;

Atau,

KEDUA:

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada Maret 2017 atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2017 di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

“Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090027700488, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 114/SM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 114/SM dengan pangkat Sertu, Jabatan Baton Bant Kipan-D.

Bahwa Terdakwa Sdr. Fx. SW pada awal bulan Maret Tahun 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membeli kayu olahan ukuran papan dari Saksi-1 (Sdr. Samsudin) di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, sebanyak 100 (seratus) keping dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan masih dalam bulan Maret 2017 Terdakwa membeli kayu lagi dari Saksi-1 sebanyak 100 (seratus) keping ukuran papan dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada bulan maret 2017 Terdakwa membeli kayu olahan dari Saksi-2 (Sdr. Miswan) sebanyak 3 (tiga) kali di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah yaitu yang pertama kayu papan dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 27 (dua puluh tujuh) keping dengan harga Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kayu reng ukuran 2x4 dengan panjang 4 (empat) meter sebanyak 18 (delapan belas) batang dengan harga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang kedua kayu papan panjang 4 (empat) meter sebanyak 70 (tujuh puluh) keping dengan harga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga kayu papan panjang 4 (empat) meter sebanyak 80 (delapan puluh) keping dengan harga Rp. 2.000.000.00 (dua juta rupiah).

Bahwa kayu olahan yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2, tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat sahnya hasil hutan (SKSHH) dari dinas kehutanan.

Bahwa kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2, adalah kayu hasil penebangan dari kawasan hutan areal penggunaan lain (APL) di daerah Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah.

Bahwa kayu yang dibeli Terdakwa dari Saksi-1, Saksi-2, adalah kayu hasil penebangan tanpa izin dari hutan Areal penggunaan Lain (APL) Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, sebagaimana berita acara pengecekan lokasi yang dilakukan oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM, dan kawan-kawan, serta peta lokasi pengecekan tunggul kayu yang dibuat oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM..⁷⁶

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia N0.18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan; “Orang perseorangan yang dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)”.

3. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada majelis hakim

Tuntutan Pidana dari *Oditur* Militer yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fx. SW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
2. *Oditur* Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan, dipotong masa tahahan yang Terdakwa jalani.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (bulan) penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 10 (sepuluh) keping kayu olahan jenis papan ukuran 2 cm x 20 cm dan panjang 4 meter, dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai.
Dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

⁷⁶ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 5-9..

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar surat berita pengecekan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) penebangan kayu di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminudin B.Tou, M,Si Pembina Utama Muda NIP 19610131 1991021001.
- 2) 4 (empat) lembar photo lokasi tempat tindak pidana *illegal logging* di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Anantara, Kab. Aceh Tengah.
- 3) 1 (satu) lembar peta pengecekan tunggul kayu dalam rangka mendampingi persone! Denpom IM/1 di Gampong Pameu, Kec. Rusip Antara Kab,. Aceh Tengah yang dibuat oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminudin B.Tou, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19610131 199102 1 001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).⁷⁷

4. Amar Putusan

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fx. SW Sersan Satu NRP 21090027700488, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja membeli dan menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara	:	Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Denda	:	sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair selama 15 (lima belas) hari kurungan.

⁷⁷ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 3-4.

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 10 (sepuluh) Keping kayu olahan jenis papan ukuran 2 cm x 10 cm dan panjang 4 meter, dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai.
Dirampas untuk Negara.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 2 (dua) lembar surat berita pengecekan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) penebangan kayu di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminudin B.Tou, M,Si Pembina Utama Muda NIP 19610131 1991021001.
 - 2) 4 (empat) lembar photo lokasi tempat tindak pidana *illegal logging* di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Anantara, Kab. Aceh Tengah.
 - c. Peta:
 - 1 (satu) lembar Peta pengecekan tunggul kayu dalam rangka mendampingi personil Denpom IM/1 Lhokseumawe di Gampong Pameu, Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah yang dibuat oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh An. Ir.Saminudin B. Tou,M.Si Pembina Utama Muda NIP 196101311991021001.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).⁷⁸

5. Analisis Penulis

Pertama yang harus dilihat dalam perkara ini adalah syarat formil dan materil surat dakwaan dan putusan, karena di dalam KUHAP telah diatur secara jelas mengenai pentingnya hal tersebut. Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yang menjadi syarat formil dari surat dakwaan yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, sedangkan syarat materilnya berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan

⁷⁸ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 61-62.

menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut maka akan batal demi hukum. Jika dilihat dalam surat dakwaan pada putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019, maka syarat formil dan materil surat dakwaan tersebut sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHP. Pidana materil dapat juga disebut hukum pidana substantif (*substantive criminal law*). Substansial dari hukum pidana materil (*ius ponale*) menyangkut tentang perbuatan yang dilarang (perbuatan pidana/tindak pidana), pertanggungjawaban pidana (kesalahan), dan pidana.

Dalam kasus ini, *Oditur* Militer menyusun dakwaan secara alternatif, yaitu terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama adalah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam bentuk surat dakwaan ini, digunakan *Oditur* Militer dalam kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana lain yang menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan biasanya menggunakan kata sambung atau.

Dalam dakwaan kesatu, *Oditur* Militer mendakwakan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan atau; kedua, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, *Oditur* Militer dipersidangan telah mengajukan 10 (Sepuluh) orang Saksi yaitu:

1. Saksi Sertu Edi Firmansyah (disumpah), memiliki jabatan sebagai Batih Pokko, Kipan-D, Yonif 114/SM;
2. Saksi Samsudin (disumpah), sebagai masyarakat/buruh yang menjual kayu olahan hasil *illegal logging* di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah;
3. Saksi Miswan (disumpah), sebagai masyarakat/buruh yang menjual kayu olahan hasil *illegal logging* di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah;
4. Saksi Suherman (disumpah), sebagai masyarakat/buruh yang menjual kayu olahan hasil *illegal logging* di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah;
5. Saksi Riswan Saputra (disumpah), sebagai masyarakat/buruh yang menjual kayu olahan hasil *illegal logging* di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah;
6. Saksi Suparno (disumpah), sebagai pemilik panglong kayu di Kp. Empus Talu, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah;
7. Saksi Supriadi (disumpah), sebagai supir *Truck Colt Diesel* warna kuning;
8. Saksi Iliyas (disumpah), sebagai Reje (Keuchik) Kp. Paya Tampeu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah;
9. Saksi Sapri Nudin (disumpah), sebagai mertua Terdakwa;
10. Saksi Slamet Sutopo, S.Hut, M.M. (disumpah) adalah sebagai Saksi ahli.

Selain itu, dipersidangan *Oditur* Militer telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang-barang:
 - 10 (sepuluh) keping kayu olahan papan ukuran 2 cm x 10 cm panjang 4 Meter.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar surat berita pengecekan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) penebangan kayu di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminudin B.Tou, M,Si Pembina Utama Muda NIP 19610131 1991021001.
 - b. 4 (empat) lembar photo lokasi tempat tindak pidana *illegal logging* di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Anantara, Kab. Aceh Tengah.

3. Peta:

- 1 (satu) lembar Peta pengecekan tunggul kayu dalam rangka mendampingi personil Denpom IM/1 di Gampong Pameu, Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah yang dibuat oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh An. Ir.Saminudin B. Tou, M.Si Pembina Utama Muda 196101311991021001.

Berdasarkan dari data yang diperoleh di atas, Penjatuhan sanksi pidana materil dalam putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, dalam dakwaan yang dituntutkan oleh *Oditur* Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana yang diberikan *Oditur* Militer dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia N0. 18 Tahun 2013 Tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum memenuhi unsur-unsur secara sah dan meyakinkan sehingga selanjutnya dipertimbangkan pada dakwaan alternatif yaitu Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia N0. 18 Tahun 2013 Tentang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam diktum (amar) putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia N0. 18 Tahun 2013 Tentang Kehutanan yang berbunyi;

“Orang perseorangan yang dengan sengaja, menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”

Perbuatan Pidana atau perbuatan yang dilarang dalam kasus ini berdasarkan dictum (amar) putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 adalah dengan sengaja membeli dan menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan

Dalam unsur pertama yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barang siapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Unsur “Orang perseorangan” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan dalam surat dakwaan. Setiap orang adalah orang perseorang dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum pada dakwaan *Oditur* Militer dalam perkara ini menunjuk kepada Terdakwa atas nama Fx. SW bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21090027700488, dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam II/Sriwijaya, selesai pendidikan ditugaskan di Yonif 114/SM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berdinasi di Yonif 114/SM dengan pangkat Sertu, Jabatan Batan Bant Kipan-D.

Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD harus tunduk kepada Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ke 1 huruf a Jo Pasal 40 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari Prajurit TNI yang karenanya Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dari Pengadilan Militer. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Orang Perseorangan”, telah terpenuhi.⁷⁹

2. Dengan sengaja

Unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari sipelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan yaitu pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum pada dakwaan *Oditur* Militer dalam perkara ini menunjuk bahwa benar Terdakwa telah mengetahui kalau membeli, mengangkut dan menjual kayu olahan yang diperoleh dari hutan lindung dan tidak

⁷⁹ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 48-49.

dilengkapi dengan surat dari Dinas Kehutanan (SKSHH) adalah dilarang dan merupakan suatu tindak pidana namun Terdakwa tetap melakukannya.

Bahwa benar menurut para Saksi perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembelian dan penjualan kayu olahan yang diambil dari hutan lindung dan tidak dilengkapi dengan surat dari Dinas Kehutanan (SKSHH) hal tersebut telah melanggar hukum dan merugikan Negara RI kemudian yang bersangkutan tidak mendukung program Pemerintah dalam pencegahan kerusakan hutan.

Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan uang tambahan penghasilan selain dari gaji dan juga Terdakwa ingin membantu Kesatuannya yang sedang membangun fasilitas-fasilitas, dan juga karena Terdakwa kurangnya pengetahuan, sehingga perbuatan yang ditempuh adalah melanggar hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja”, telah terpenuhi.⁸⁰

3. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

Unsur membeli dapat dibuktikan dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa sebagai pembeli dengan penjual dan adanya kesepakatan antara pembeli dengan Terdakwa sebagai penjual dengan niat bahwa Terdakwa akan melakukan pembayaran apabila kayu tersebut berhasil terjual.

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam

⁸⁰ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 50-52.

komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.

Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum pada dakwaan *Oditur* Militer dalam perkara ini menunjuk bahwa benar Terdakwa pada awal bulan Maret 2017 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan Truk Colt Diesel warna kuning pergi kerumah Sdr. Samsudin (Saksi-1) untuk membeli kayu olahan jenis papan sebanyak 100 (seratus) keping, dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dibawa ke wilayah Takengon Kab, Aceh Tengah untuk dijual kembali.

Bahwa benar pada awal bulan Maret 2017 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Miswan (Saksi-2) di Kp. Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah dengan mengendarai mobil *Truck Colt Diesel* warna kuning untuk membeli kayu olahan jenis sembarang ukuran papan dengan panjang 4 meter sebanyak 27 (dua puluh tujuh) keping seharga Rp 675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kayu reng ukuran 2x4 panjang 4 meter sebanyak 18 (delapan belas) batang seharga Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian kayu olahan tersebut dibawa Terdakwa menuju ke arah Kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah untk dijual.

Bahwa benar kayu olahan yang dibeli oleh Terdakwa dari masyarakat yang berasal dari Kp. Paya Tampu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau surat sahnya hasil hutan dari Dinas Kehutanan, kemudian Terdakwa menjual

kembali kayu olahan tersebut dengan keuntungan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam 1 (satu) kali penjualan, sehingga keuntungan keseluruhan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan kayu olahan sebanyak 12 (dua belas) *Truck Colt Diesel* tersebut sebesar ± Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana keberadaan mobil *Truck Colt Diesel* warna kuning yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli, mengangkut dan menjual kayu olahan tersebut, karena mobil *Truck Colt Diesel* tersebut sudah dijual oleh pemiliknya yaitu Saksi kepada Sdr. Tono (tidak diperiksa) yang beralamat di Desa Blang Mancung, Kec. Ketol, Kab. Aceh Tengah seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan cara alih kredit.

Bahwa benar selama Terdakwa melakukan tindak pidana *illegal logging* tersebut, keuntungan yang diterima oleh Terdakwa tersebut telah digunakan untuk keperluan keluarga dan untuk membantu pembangunan fasilitas yang ada di Kipan-D Pameu Yonif 114/SM sesuai arahan Dankipan D (Lettu Inf Rudi Hartono), kemudian bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang-barang yaitu berupa pasir sebanyak 10 (sepuluh) dam truck, semen sebanyak 43 (empat puluh tiga) sak dan kayu jenis papan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) keping.

Bahwa benar sarana dan fasilitas yang dibangun pada lingkungan markas Kompi D Pameu Yonif 114/SM yaitu berupa kantin, rumah toga untuk tanaman/apotik hidup, pembuatan jembatan, membuat mal untuk melakukan pengecoran sentel ban dan Gapura, semua itu dibangun dengan bahan-bahan dari kayu olahan yang sebagian berasal dari Terdakwa.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila kayu ditebang akan mengakibatkan kerusakan pada pohon-pohon yang masih kecil karena tertimpa pohon besar dan bisa mengakibatkan terjadinya tanah longsor dan banjir bandang dikawasan areal tersebut.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan tentang menerima, membeli dan menjual hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan Areal Pengguna Lain (APL) atau hutang lindung ataupun dipungut tidak sah adalah melanggar Undang-Undang, karena Terdakwa ingin mencari uang/penghasilan tambahan selain gaji dan ingin membantu pembangunan fasilitas di Kesatuannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “membeli, menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”, telah terpenuhi.⁸¹

C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana yang Relatif Ringan terhadap Oknum TNI Pelaku Tindak Pidana Membeli dan Menjual Kayu Hasil *Illegal Logging* dalam Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman yang dikutip pada Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh *Oditur* Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- 1) Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh *Oditur* Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
- 2) mengenai pidana yang yang dimohonkan oleh *Oditur* Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini, setelah menguraikan dan menilai pertimbangan-pertimbangan lain yang meliputi pembuktian unsur, sifat hakekat dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan serta pertimbangan lain dalam putusan ini.

⁸¹ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 52-56.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- 1) bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian atau hal-hal yang dapat meringankan pidananya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh *Oditur* Militer adalah dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagaimana Pertama, dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 atau Kedua, dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

PERTAMA:

- Unsur Kesatu : Orang Perseorangan.
- Unsur Kedua : Dengan Sengaja.
- Unsur Ketiga : Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

KEDUA:

- Unsur Kesatu : Orang Perseorangan.
- Unsur Kedua : Dengan Sengaja
- Unsur Ketiga : Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan *Oditur* Militer dalam perkara ini disusun secara alternatif, artinya Undang-Undang memberikan kebebasan bagi para pihak (*Oditur* Militer selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim) untuk dapat memilih salah satu dari alternatif tersebut dengan segala resiko yuridisnya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan pilihan terhadap dakwaan alternatif, perlu mengemukakan pendapat bahwa Majelis Hakim memandang dari sisi obyektif ke sudut yang obyektif artinya benar jika itu benar dan salah jika itu salah sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah mengkaji dan meneliti serta menghubungkan bukti-bukti dan petunjuk yang diajukan oleh *Oditur* Militer selaku Penuntut Umum sehingga dengan demikian terhadap dakwaan *Oditur* Militer tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dan akan membuktikan pada Dakwaan Alternatif “**PERTAMA**” sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama sesuai **Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yaitu: “Orang perseorangan yang dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”, sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : Orang Perseorangan.
- Unsur Kedua : Dengan Sengaja.
- Unsur Ketiga : Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan *Oditur* Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan *Oditur* Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “Orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, menjual, hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar” sebagai mana diatur dan diancam dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagai subyek hokum dalam system Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di jatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hokum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi isebagai berikut:

- 1) Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan sejumlah uang dan membantu pembangunan

sarana dan prasarana di Kesatuannya dengan cara yang tidak benar dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturan yang seharusnya ditaati, dipatuhi dalam sikap dan tindakannya sebagai seorang Prajurit namun Terdakwa bersikap sebaliknya dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang walaupun merugikan masyarakat yang tinggal disekitar hutan tersebut dan merugikan Pemerintah.

- 2) Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit dengan memperjual belikan kayu olahan dari hutan lindung yang tidak disertai dengan dokumen dari Dinas Kehutanan, hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi tindak pidana *illegal logging*.
- 3) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, terjadi kerusakan hutan lindung dimana hutan tersebut menjadi gundul dan berbahaya serta dapat mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir bandang disekitar terjadinya pembalakan liar hal tersebut telah merugikan Negara dan masyarakat disekitar hutan disekitar hutan tersebut serta telah mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 114/SM dan TNI dihadapan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan falsafah Pancasila.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa belum pernah di hukum.
- b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi tindak pidana *Illegal Logging*.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-6.

- c. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI secara umum dan Satuan Terdakwa Yonif 114/SM secara khusus dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana *Oditur* Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dan menurut Majelis Hakim terlalu berat, dikarenakan hasil yang diperoleh Terdakwa dari membeli dan menjual kayu olahan tersebut tidak terlalu besar kurang lebih sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana Kompi D Yonif 114/SM dengan memberikan berupa barang yaitu pasir sebanyak 10 (sepuluh) damp truck dan 43 (empat puluh tiga) sak semen, sehingga terasa pantas dan adil jika pidana badannya diperingan atau dikurangkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidananya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Barang-barang:

- 10 (sepuluh) Keping kayu olahan jenis papan ukuran 2 cm x 10 cm dan panjang 4 meter, dalam keadaan rusak dan tidak layak pakai.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini, maka Majelis Hakim akan menentukan setatusnya untuk dirampas dan dimusnahkan sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini.

2) Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar surat berita pengecekan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) penebangan kayu di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh a.n. Ir. Saminudin B.Tou, M,Si Pembina Utama Muda NIP 19610131 1991021001.
- b. 4 (empat) lembar photo lokasi tempat tindak pidana *illegal logging* di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Anantara, Kab. Aceh Tengah.

3) Peta:

- 1 (satu) lembar Peta pengecekan tunggul kayu dalam rangka mendampingi personil Denpom IM/1 di Gampong Pameu, Kec. Rusip Antara Kab. Aceh Tengah yang dibuat oleh Slamet Sutopo, S.Hut., MM dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh An. Ir.Saminudin B. Tou, M.Si Pembina Utama Muda 196101311991021001.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat dan Peta tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang menerangkan tentang hasil uji dan gambarannya, dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, sehingga surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan, Majelis Hakim menilai putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat agar supaya Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatannya dan juga mendidik masyarakat secara umum agar mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang.⁸²

2. Analisis Penulis

Dalam putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelstel* atau sistem pembuktian

⁸² Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 46-61.

menurut Undang-Undang yang bersifat negatif. Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik, karena:

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut Undang-Undang karena untuk pembuktian, Undang-Undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang Terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut

Sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan secara kumulatif dimana pidana penjara dikumulasikan dengan pidana denda. Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat imperatif kaku yakni pidana pokok berupa pidana penjara dan denda yang cukup besar serta pidana tambahan berupa hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran dirampas untuk negara. Selain itu untuk ketentuan pidana denda apabila denda tidak dibayar dikenakan pidana kurungan pengganti. Ini berarti berlaku ketentuan umum dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP bahwa lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau dapat menjadi 8 (bulan) bulan apabila ada pemberatan (*recidive/concorsus*).

Dalam diktum (amar) putusan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membeli dan menjual hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar” sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 87 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013. Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari, pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair dengan ketentuan

apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari kurungan.

Dalam kasus ini, hal lain yang menarik untuk dikaji adalah dari segi efektivitasnya, dimana menurut penulis pidana penjara disertai pidana denda pada putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Terdakwa dijatuhkan pidana sebesar Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) tidaklah efektif atau tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni memberikan ganti rugi kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan atau tindakan lain yang diperlukan dikarenakan Terdakwa lebih memilih untuk menjalani penggantian hukuman (*Subsidair*) pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari dari pada membayar denda, dengan demikian hukuman yang didapat oleh Terdakwa relatif ringan atau kurang adanya efek jera, tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang di hasilkan dari kejahatan Terdakwa itu sendiri maupun kerugian negara. Selain itu menurut penulis penjatuhan pidana denda sebaiknya tidak mencantumkan nilai yang besar namun di sesuaikan dengan ekonomi masyarakat sehingga pidana denda dapat berjalan keefektivasnya dan tidak hanya menjadi suatu penjatuhan hukuman yang pada umumnya akan digantikan dengan pidana kurungan tanpa memikirkan ganti rugi. Kemudian menurut penulis penggantian pidana denda Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari tidak sebanding dengan pidana denda yang sebesar Rp.500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) tersebut. Seharusnya Majelis Hakim lebih mempertimbangkan kembali penjatuhan pidana kurungan tersebut mengingat pidana denda yang dijatuhkan lumayan besar.

Terhadap perkara No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek sosiologis dan juga terdapat aspek-aspek lainnya, penulis mencoba menganalisis apakah pertimbangan Hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku antara lain:

a. Pertimbangan menurut aspek yuridis

Pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh *Oditur* Militer. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 87 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, khusus Peradilan Militer pada Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-6.

b. Pertimbangan menurut pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Dari aspek sosiologis, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan kepada Terdakwa selaku prajurit TNI yang masi aktif berdinasi atau bertugas di Yonif 114/SM, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa berpangkat Sersan Satu dan mempunyai jabatan sebagai Baton Bant Kipan-D. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI secara umum dan juga Satuan Terdakwa yaitu Yonif 114/SM dimata masyarakat, dimana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan terjadi kerusakan hutan lindung dimana hutan tersebut menjadi gundul dan berbahaya serta dapat mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir bandang disekitar terjadinya pembalakan liar dan juga merusak jalan kampung, hal tersebut telah merugikan negara dan masyarakat diselitar hutan.

Bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa harus mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya dibidang kehutanan, karena memerlukan waktu yang lama untuk memperbaharui ekosistem hutan. Hakikatnya perbuatan Terdakwa

tersebut ialah perbuatan yang sangat tercela dan tidak patut dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta tidak mendukung program pemerintah dalam memerangi tindak pidana *illegal logging*. Terdakwa sebagai seorang aparatur negara seharusnya sebagai contoh dan tempat mengadu keluh kesah masyarakat tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya malah mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah, sebagai seorang Prajurit TNI perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta Delapan Wajib TNI ke-6.⁸³

- c. Pertimbangan menurut motif dan tujuan terdakwa melakukan tindak pidana.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim menimbang bahwa motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana *illegal logging* ialah Terdakwa selama melakukan tindak pidana *illegal logging* keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari penjualan kayu olahan digunakan Terdakwa untuk keperluan keluarga dan membantu pembangunan fasilitas yang ada di tempat Terdakwa bertugas yaitu di Kipan-D Pameu Yonif 114/SM sesuai arahan Dankipan D (Lettu Inf Rudi Hartono), kemudian bantuan tersebut diberikan dalam bentuk barang-barang yaitu berupa pasir sebanyak 10 (sepuluh) *dam truck*, semen sebanyak 43 (empat puluh tiga) sak dan kayu jenis papan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) keping. Selain itu sarana dan fasilitas yang dibangun pada lingkungan markas Kompi D Pameu Yonif 114/SM yaitu berupa kantin, rumah toga untuk tanaman/apotik hidup, pembuatan jembatan, membuat mal untuk melakukan pengecoran sentel ban dan Gapura, semua itu dibangun dengan bahan-bahan dari kayu olahan yang sebagian berasal dari Terdakwa.

⁸³ Wawancara dengan Letkol Chk Syamsuddinsyah, SH, sebagai Hakim PM I-01 Banda Aceh, Senin 7 Juli 2021, pukul 10.00 Wib.

Dalam hal ini penulis tidak sependapat terhadap Majelis Hakim karena memberikan pertimbangan terhadap motif ini yang dilakukan Terdakwa dalam hal pidana badannya diperingan atau dikurangkan. Menurut penulis meskipun selama Terdakwa melakukan tindak pidana *illegal logging* keuntungan yang diterima oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan keluarga dan untuk membantu pembangunan fasilitas yang ada di Kipan-D Pameu Yonif 114/SM, tetapi sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap tidak mampu mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan sejumlah uang dan membantu pembangunan sarana dan prasarana di Kesatuannya dengan cara yang tidak benar dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan hukum yang berlaku, hal tersebut mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan mengabaikan aturan yang seharusnya ditaati, dipatuhi dalam sikap dan tindakannya sebagai seorang Prajurit namun Terdakwa bersikap sebaliknya dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang walaupun merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan tersebut.⁸⁴

d. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.

Hakim mempertimbangkan riwayat hidup Terdakwa, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan.

e. Pertimbangan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa berencana.

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan barang bukti yang telah disiapkan serta waktu dan tempat kejadian, yaitu barang bukti berbentuk surat-surat dan Peta yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang berada di Kampung Paya Tampu-Pameu, Kec. Rusip Antara, Kab. Aceh Tengah,

⁸⁴ Berdasarkan Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, hlm. 59.

dimana perbuatan Terdakwa telah direncanakan sebelumnya dengan sengaja membeli dan menjual kayu olahan yang berasal dari kawasan hutan Areal Pengguna Lain (APL) atau hutan lindung dari oknum masyarakat/buruh pembalakan liar di sekitar hutan.

- f. Pertimbangan sikap dan tindakan terdakwa sesudah melakukan tindak pidana.

Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan dalam tindak pidana yang dilakukan ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan akan menjadi anggota Prajurit yang baik dan bertanggung jawab terhadap Kesatuan Yonif 114/SM karena telah mencemarkan nama baiknya di masyarakat atas perbuatannya.

- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana.

Dalam pertimbangan Hakim sangat penting mengetahui pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana. Berat ringannya pidana akan memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga tindak pidana dibidang kehutanan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

- h. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Hakim mempertimbangkan bahwa korban dalam kasus tindak pidana kehutanan adalah negara sehingga para terdakwa wajib mengganti kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan terhadap hutan negara. Sanksi pidana berupa pidana kurungan dan denda.

Berdasarkan maksud dan tujuan pemidanan, Majelis Hakim juga mencantumkan dalam pertimbangannya bahwa putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga memberikan efek jera dan menjadikan pelajaran bagi anggota TNI yang lain, dan juga mendidik masyarakat secara umum agar mengetahui bahwa

perbuatan tersebut dilarang sejalan dengan program pemerintah dalam upaya untuk menangani perusakan hutan sebagai semangat dari Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, agar perusakan hutan dapat ditangani secara efektif dan efisien.



BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi pidana materil dalam perkara tindak pidana membeli dan menjual kayu hasil *illegal logging* oleh oknum TNI dalam putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019, dalam dakwaan yang dituntutkan oleh *Oditur* Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan pidana yang diberikan *Oditur* Militer dalam Pasal 87 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia N0. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan belum memenuhi unsur-unsur secara sah dan meyakinkan sehingga selanjutnya dipertimbangkan pada dakwaan alternatif yaitu Pasal 87 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia N0. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa penulis setuju pada pilihan Majelis Hakim memilih dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama *Oditur* Militer.
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana yang relatif ringan terhadap oknum TNI pelaku tindak pidana membeli dan menjual kayu hasil *illegal logging* dalam putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 adalah atas dasar mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya yang kemudian diuraikan sesuai dengan unsur-unsur pasal dalam dakwaan. Selain itu Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu dari aspek yuridis, aspek sosiologis, serta beberapa aspek lainnya.

B. Saran

1. Menyarankan kepada *oditur* Militer pada *Oditurat* Militer I-01 Banda Aceh kedepannya agar dapat meningkatkan kinerja serta lebih efisien dalam merumuskan pasal yang terkait untuk di dakwaan kepada Terdakwa khususnya perkara tindak pidana *illegal logging* dan juga memperhatikan hal-hal atau unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang yang relevan dengan perbuatan pidana Terdakwa.
2. Diharapkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh agar kedepannya lebih tegas dalam memberikan serta memutuskan sanksi pidana khususnya pada perkara tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dengan mempertimbangkan segala aspek yang telah diatur dalam KUHAP dan dalam hal efektifitasnya bagi kemajuan dalam memberantasan perusakan hutan maupun perdagangan kayu secara illegal di wilayah Negara Republik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2008.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung CV. Jekak), 2018.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, (Jakarta: P.T Rienka Cipta), 2010
- Bachtiar dk, *Metode Penelitian Hukum*, (Banten: Umpan Press), 2019.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dini dewi haniarti, *sistem peradilan militer di Indonesia*, (bandung), 2017.
- Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2017.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: alumni AHM-PTHM), 2012.
- Emilia Setyoning, *Kamus Trendy Bahasa Indonesia* (Surabaya: Apollo), 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama), 2011.
- Faroek, I. S dalam Suryanto, Cagur, Budi Wiati, dan Sulisty, A. Siram, *Illegal Logging: Sebuah Misteri dalam sistem Pengrusakan Hutan Indonesia*, (Kalimantan Timur: Balai Litbang Kehutanan Kalimantan).
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012.
- Garner, B.A., *Black's Law dictionary, Seventh Edition*, (Dallas Texas: West Group), 1999.
- H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Graika), 2016.
- I.G.M Nurdjana, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2017.

- Joni, *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2018.
- Kementrian Agama R.I., *Al-Quran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan) Jilid I*, (Jakarta: Lentera Abadi).
- Leden Marpauang, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada), 2010.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2010.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia), 2011.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (Mandar Hijau, Bandung), 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 1993.
- Nurdjana, Sukardi, dan Teguh Prasetyo, *Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006.
- Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media), 2005.
- Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan kinerja sektor Kehutanan*, (Tangerang: Wana aksara), 2006.
- Risa Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, (Tangerang: Wana Aksara), 2005.
- Roni Wiyanto, “*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*”, (Bandng: Mandar Maju), 2012.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2006.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2009.
- Salim, H. S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika), 2006.
- Sukardi, *Illegal Logging Dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta: UAJ), 2005.

Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Makassar: Arus Timur), 2012.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali), 1987.

B. Jurnal/Skripsi

Akhdiat Nanda Miharja, *Penyelesaian Kasus Illegal Logging Secara adat Di Hutan Guguk Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Hutan Adat Guguk Di Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Marangin)*, Skripsi, Jambi: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabar, Makassar, 2008.

Arif Munandar, *Tindak Pidana Illegal Logging di Kemukiman Beuracan Kecamatan Meuredu Di Tinjau Dari Figh Al-Bi'ah*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017.

Fitriani Lissa, *Penegakan Hukum di Bidang Kehutanan (illegal logging) dalam Undang-undnag No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Polres Indragiri Hilir*, Skripsi, Riau; Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2018.

Intan Nada Ni'matun, *Studi Analsis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. : 157/Pid.Sus/2015/PN.SMG Tentang Sanksi Pidana Bagi Illegal Logging (Perspektif Hukum Islam)*, Skripsi, Semarang: FakultasSyari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

Musdalifah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Illegal Logging(Studi Kasus Putusan No.84/Pid.B/2014/PN.MU)*, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2017.

Obrika Simbolon, *Peran PPNS Dalam Menanggulangi Tindak pidana Illegal Logging (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)*, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2007.

C. Undang-Undang

Markas Besar Angkatan Darat, Kompilasi Peraturan-perundangan Jilid I, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Putusan No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Putusan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2005 Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di seluruh Wilayah Indonesia.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang No. 85 Tahun 2014 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

D. Internet

<http://aceh.tribunnews.com/2018/01/12/dari-illegal-logging-hingga-permburuan-satwa>. Diakses pada Jumat 17 September 2021, Pukul 15.00 WIB.

<http://dilmil.aceh.go.id/visi-misi>. Diakses pada tanggal 7 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

<http://dilmil-aceh.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 8 Juli 2021, Pukul 19.30 WIB.

<https://tniad.mil.id/pencarian/>, diakses pada tanggal 12 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

<http://perpustakaan.menlhk.go.id/2019/1/3/dari-hutan-aceh-terus-menyusut>. Diakses pada Jumat 17 September 2021, Pukul 18.00 WIB.

<http://perpustakaan.menlhk.go.id/2019/1/3/dari-hutan-aceh-terus-menyusut>. Diakses pada Jumat 17 September 2021, Pukul 18.00 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12601/BAB%20III.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, tentang jenis-jenis sanksi pidana militer diakses pada 18 Juli 2021, pukul 19.00

<http://soemali.dosen.narotama.ac.id/files/2011/08/Asas-dan-Sistem-Hukum.ppt>, diakses terakhir kali pada tanggal 15 Maret 2022, jam 19.05 Wib


<https://tniad.mil.id/sejarah/>, tentang sejarah TNI, diakses pada tanggal 7 Juli 2021, Pukul 21.00 WIB.

<http://www.alwishihab.com/artikel/2014/9/20/ilmu-modern-adaptasi-umat-islam-harus-mendukung-pembangunan-manusia-dan-lingkungan-oleh-alwi-shihab>. Diakses pada Senin 04 Maret 2021, Pukul 09.00 WIB.

E. Wawancara

Letkol Chk Syamsuddinsyah, SH, sebagai Hakim PM I-01 Banda Aceh, Senin 7 Juli 2021, pukul 10.00 Wib.

Serma Erwanto, sebagai Kepaniteraan PM I-01 Banda Aceh, Senin 14 Desember 2020, pukul 10.00 Wib.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Muhammad Isa Daud
 Tempat/TGL. Lahir : Sinabang/24 Februari 2000
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jl. Alfityan Boarding School No. 11a, Komplek Bumi Asri, Ruloh, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar

 Orang tua
 Nama Ayah : Khairuddin
 Nama Ibu : Titin Sumarotin
 Alamat : Jl. Perjuangan No. 166, Desa Ameria Bahagia, Kec. Simeulue Timur, Kab. Simeulue

 Pendidikan
 SD/MI : SD Negeri 1 Simeulue Timur
 SMP/MTs : SD Negeri 2 Simeulue Timur
 SMA/MA : SMA Negeri 1 Sinabang
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



 جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 22 Juni 2022

Muhammad Isa Daud
 NIM: 170106097

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor :1778/Un.08/FSH/PP.009/3/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stan dar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Misran, S.Ag., M.Ag
 b. Iskandar, M.H
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Muhammad Isa Daud
N I M : 170106097
Prodi : Ilmu Hukum
J u d u l : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI Sebagai Pelaku Pembeli Dan Penjual Kayu Hasil Ilegal Logging (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/11/2019)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 Maret 2021

Dekan

Muhammad Sidarta

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Aisp.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2954/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
KETUA PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD ISA DAUD / 170106097**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : LAMBARO

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL ILLEGAL LOGGING (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM. I-01/AD/II/2019)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Juli 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 02
September 2021

Dr. Jabbar, M.A.

A R - R A N I R Y



Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH
 Jalan Tengku Imuem Lueng Bata No. 108 Kec. Lueng Bata Banda Aceh
 Telpon Staf / Fax (0651) 31865
 Email : pm_bandaaceh@yahoo.co.id
 aceh@dilmil.org

Banda Aceh, 7 Juli 2021

Nomor : W1-Mil01/B- 80 /VII/2021
 Klasifikasi : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Penyelesaian Penelitian.

Kepada

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan Universitas
 Islam Negeri Ar- Raniry

di

Banda Aceh

1. Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 2954/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry bahwa mahasiswa atas nama Muhammad Isa Daud, NIM 170106097, telah melakukan penelitian ilmiah untuk memperoleh data/informasi yang dibutuhkan pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul "**Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI Sebagai Pelaku Pembeli Dan Penjual Kayu Hasil Illegal Logging (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Registrasi : 30-K/PM I-01/AD/II/2019)**".
3. Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
 Waka
 u b.
 Sekretaris

Sukafto, S.H.
 Mayor Chx NRP 2920086871068

AR - RANIRY

Lampiran 4: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Letkol Chk SyawaluddinSyah, SH
 Tempat/Tanggallahir : Palembang, 23 November 1971
 No. KTP : -
 Alamat : Kantor Dimil 2-01 Banda Aceh
 Peran Penelitian : Wara Sumber.

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL *ILLEGAL LOGGING* (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM. I-01/AD/II/2019)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendak pernyataan ini dapat diperjuangkan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 7 JULI 2021

Pembuat Pernyataan

SyawaluddinSyah, SH

Jabatan : pokkimmil Gol V.

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Erwanto, S.H.
 Tempat/Tanggallahir : Tamiang 12 Januari 1985
 No. KTP : -
 Alamat : Pengadilan militer 1-01 B. Aceh
 Peran Penelitian : Nara sumber informasi awal

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul
**“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM TNI SEBAGAI
 PELAKU PEMBELI DAN PENJUAL KAYU HASIL ILLEGAL LOGGING
 (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM. I-
 01/AD/II/2019)”**.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendak pernyataan ini dapat diperjuangkan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 7 Juli 2021

Pembuat Pernyataan


 Erwanto, S.H.

Jabatan *petugas PTSP*
 KePaniteraan

Lampiran 5: *Protokol Wawancara*

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI sebagai Pembeli dan Penjual Kayu Hasil *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019).

Waktu Wawancara : Pukul 09.00 - 10.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin/7 Juli 2021

Tempat : Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Pewawancara : Muhammad Isa Daud

Orang Yang Diwawancarai : Letkol Chk Syamsuddinsyah, SH

Jabatan Orang Yg Diwawancarai : Hakim Pengadilan Militer I-01 Band Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI sebagai Pembeli dan Penjual Kayu Hasil *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak dari perspektif kemiliteran apabila seorang oknum anggota TNI melakukan tindak pidana *illegal logging* atau melakukan bisnis sebagai penjual kayu ilegal?
2. Bagaimanakah jika oknum anggota TNI melakukan tindak pidana *illegal logging* bersama warga sipil? apakah warga sipil juga diadili di pengadilan militer?
3. Menurut bapak apakah yang menjadi faktor seorang anggota TNI berani melakukan tindak pidana menjual dan membeli kayu hasil *illegal logging*?
4. Bagaimana penindakan awal apabila seorang anggota TNI terbukti melakukan serangkaian tindak pidana?, khususnya tindak pidana *illegal logging*
5. Bagaimana status oknum TNI tersebut setelah ditahan oleh pihak berwenang pada otoritas khusus TNI, apakah jabatan oknum anggota TNI tersebut masi berjalan apa di cabut dari jabatannya?

6. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim terhadap putusan dibawah minimum khusus/pertimbangan apa saja yang menjadi poin utama bagi hakim dalam memberikan putusan terhadap oknum TNI?
7. Apa saja faktor penghambat bagi hakim dalam menentukan putusan terhadap oknum anggota TNI?
8. Apakah ada bentuk sanksi lain yang dapat dijatuhkan terhadap oknum anggota TNI selain yang diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan KUHPM?
9. Apakah setelah dipidana pelaku dapat menyelesaikan tugas jabatannya seperti biasa lagi?
10. Apa kendala di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana *illegal logging*?



PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi	: Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI sebagai Pembeli dan Penjual Kayu Hasil <i>Illegal Logging</i> (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019).
Waktu Wawancara	: Pukul 10.00 - 11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Senin/14 Desember 2020
Tempat	: Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
Pewawancara	: Muhammad Isa Daud
Orang Yang Diwawancarai	: Serma Erwanto
Jabatan Orang Yg Diwawancarai	: Panitera Pengadilan Militer I-01 Band Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Oknum TNI sebagai Pembeli dan Penjual Kayu Hasil *Illegal Logging* (Studi Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. 30-K/PM.I-01/AD/II/2019)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (Enam Puluh Menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana perkembangan jumlah perkara tindak pidana *illegal logging* di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian perkara pidana dalam lingkungan Peradilan Militer I-01 Banda Aceh?
3. Melihat profil Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
4. Melihat struktur organisasi Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh

Lampiran 6: Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Bapak Letkol Chk Syamsuddinsyah, SH sebagai hakim pidana khusus di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh